

**PENIADAAN TANGGAL KADALUARSA PADA BARANG
DAGANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF *MAQĀṢID*
*SYARIAH***
(Studi Kasus pada Toko Cokelat Murah Purwokerto)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

Oleh:

**SESILIA RINTA NURMALA
NIM. 1717301127**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Sesilia Rinta Nurmala

NIM : 1717301127

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi Peniadaan Tanggal Kadaluarsa Pada Barang Dagangan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus pada Toko Cokelat Murah Purwokerto) ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Sesilia Rinta Nurmala
NIM. 1717301127


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peniadaan Tanggal Kadaluarsa Pada Barang Dagangan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah


Yang disusun oleh **Sesilia Rinta Nurmala** (NIM. 1717301127) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mirafun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 19 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokert, 3 Januari 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sesilia Rinta Nurmala
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sesilia Rinta Nurmala
NIM : 1717301127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Peniadaan Tanggal Kadaluarasa Pada Barang Dagangan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* (Studi Kasus pada Toko Cokelat Murah Purwokerto)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M. Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

MOTTO

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ

“Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Imam Ahmad).



PERSEMBAHAN

Dengan rasa terimakasih dan kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik kepada penulis. Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang telah memberikam kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Kemudian saya ucapkan pula rasa terimakasih ini kepada bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>mut'áaddidah</i>
--------	---------	---------------------

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

مصلحة عمّة	Ditulis	<i>Maṣlahah 'Ammah</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

E. Vokal Panjang.

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>kaīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>funūḍ</i>

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis	<i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis	<i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis	<i>aṭ-ṭāriq</i>

G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis	<i>wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā</i>
--	---------	---

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kasih sayang dan pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul "Peniadaan Tanggal Kadaluarsa Pada Barang Dagangan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus pada Toko Cokelat Murah Purwokerto)".

Penulis sangat mengakui bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku pembimbing skripsi sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, L.c., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ida Nurlaili, M.Ag., selaku Ketua Sidang/Penguji I dalam Ujian Munaqasyah.
10. Eva Mir'atun Niswah, M.H., selaku Sekretaris Sidang/Penguji II dalam Ujian Munaqasyah.
11. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis..
12. Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, materi, dan spiritual selama penulis menempuh perjalanan akademik ini.
13. Semua pihak yang telah membantu, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 3 Januari 2024

Sesilia Rinta Nurmala
NIM. 1717301127

**PENIADAAN TANGGAL KADALUARSA PADA BARANG DAGANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH
(Studi Kasus Pada Toko Cokelat Murah Purwokerto)**

ABSTRAK
Sesilia Rinta Nurmala
NIM. 1717301127

Praktik jual beli cokelat di Toko Cokelat Murah Purwokerto, dalam praktiknya Toko tersebut menjual cokelat dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, hal itu disebabkan karena cokelat yang dijual merupakan barang yang tidak lolos uji *quality control*, sehingga tindakan tersebut dinilai telah melanggar peraturan undang-undang perlindungan konsumen terkait hak konsumen untuk mendapatkan informasi terkait tanggal kadaluarsa. Begitu juga dalam pandangan *maqāṣid syarī'ah*, walaupun bukan makanan pokok, akan tetapi harus dijaga kualitasnya, sehingga layak untuk dikonsumsi. Tidak tercantumnya tanggal kadaluarsa ini sangat membahayakan bagi keamanan makanan. Dengan demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk melihat kemaslahatan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *normatif empiris*. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati dan menganalisis praktik jual beli cokelat di Toko Cokelat Murah Purwokerto. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara, tindakan selanjutnya adalah penyusunan dan mengklasifikasinya data, yang kemudian dapat disimpulkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Praktik peniadaan tanggal kadaluarsa pada makanan cokelat yang dijual di Toko Cokelat Murah Purwokerto didasarkan pada pembelian cokelat dari *supplier* utama kepada produsen dan dijual kepada konsumen pribadi dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, hal ini terjadi karena cokelat tersebut adalah barang yang tidak lolos uji *quality control* atau tidak lolos uji fisik pabrik yang kemudian dijual dengan harga murah oleh produsen kepada konsumen. Kualitas yang ditawarkan produsen kepada konsumen merupakan produk yang masih layak untuk dikonsumsi dalam waktu tertentu, dengan penyimpanan yang benar walaupun tidak ada ada label tanggal kadaluarsa. Tindakan Toko Cokelat Murah Purwokerto yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk cokelat yang dijual, termasuk dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Pelanggaran ini mencakup ketentuan Pasal 4 huruf a, c, dan Pasal 8 ayat (1) huruf g, dan tidak sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

Kata kunci: *Cokelat, Tanggal Kadaluarsa, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Maqāṣid Syarī'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, KADALUARSA DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH	
A. Jual Beli	20
1. Pengertian jual beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
4. Macam-Macam Jual Beli	36
B. Kadaluarsa	41
1. Pengertian Kadaluarsa	41
2. Landasan Hukum Penetapan Kadaluarsa.....	42
C. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	47
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	47
2. Klasifikasi <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	50

3. Pandangan Ulama Ushul Fikih tentang <i>Maqāṣid syarī'ah</i> ..	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	62
B. Pendekatan penelitian	63
C. Sumber data	63
D. Metode pengumpulan data.....	64
E. Metode Analisis Data.....	66
BAB IV ANALISIS PENIADAAN PENCANTUMAN KADALUARSA BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH	
A. Gambaran Umum Toko Cokelat Murah Purwokerto	68
B. Analisis Peniadaan Tanggal Kadaluarsa Pada Jual Beli Cokelat Di Toko Cokelat Murah Purwokerto Berdasarkan Pada Undang- Undang Perlindungan Konsumen	71
C. Analisis Peniadaan Pencantuman Kadaluarsa Berdasarkan Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari saling berinteraksi satu sama lain, guna memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Manusia pula diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Mengingat hukum Islam dalam kehidupan manusia, saling berinteraksi terdapat berbagai aspek atau bidang. Pertama adalah dalam bidang ibadah atau ritual. Dalam hal ini, sikap dan tindakan manusia ditujukan untuk tunduk kepada Allah swt. Hubungan tersebut tidak ditunjukkan untuk kemaksiatan atau kebencian, justru untuk saling kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Terdapat lima syarat agar perbuatan dan perkataan seseorang dapat dinilai ibadah yakni tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dilandasi dengan niat yang suci dan ikhlas, membawa kebaikan, tidak mengandung kerusakan dan bahaya dan tidak menghalangi kewajiban agama.¹ Kedua adalah dalam bidang muamalah dimana diluar hubungan dengan Allah swt, manusia juga berhubungan dengan makhluk ciptaan-Nya seperti binatang, tumbuhan, lingkungan serta alam semesta.²

Ruang lingkup muamalah adalah hubungan-hubungan antar manusia dalam masalah harta, hak dan transaksi. Hal ini berarti fikih muamalah terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan. Atas dasar itu, yang menjadi fokus kajian fikih muamalah adalah masalah harta, hak dan transaksi.

¹ Tim Reviewer MKD 2014 UIN SA Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 37-38.

² Tim Reviewer MKD 2014 UIN SA Surabaya, *Studi*, hlm. 40.

Sedangkan tujuan dari muamalah yang terungkap adalah saling menukar manfaat diantara manusia dan upaya untuk mendapatkan sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.³

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak diakhirat. Dalam Islam tidak ada pemisah antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah swt, agar kelak selamat di akhirat.⁴

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan dunia, artinya hanya dengan sedikit harta atau tanpa harta seseorang akan mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Karena ia sangat penting maka manusia diperintahkan untuk bertebaran dimuka bumi ini untuk mendapatkan karunia Allah melalui bekerja. Sehubungan dengan diperintakkannya bekerja dan berusaha maka jual beli adalah merupakan salah satu usaha untuk memperoleh karunia Allah tersebut. Sehingga itu manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, karena jual beli

³ Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 4.

⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (fiqh muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014), hlm. 7.

merupakan kebutuhan daruri dalam kehidupan manusia. Maka islam menetapkan Qur'an dan hadis nabi.⁵ Misalnya firman Allah:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia, tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Dalam al-Qur'an dan hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.⁶

Jual beli barang (benda) bagi muslim bukan sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga barang-barang yang diperjual belikan akan senantiasa dirujukkan kepada aturanaturan Allah. Barang-barang yang haram diperjualbelikan menurut syara'

⁵ Djamila Usup, "Hukum Jual Beli Dengan Barang-Barang Terlarang", *Jurnal Al-Syir'ah*, vol. 1 no. 1, 2013, hlm. 1 <https://journal.iain-manado.ac.id/> diakses 10 November 2023.

⁶ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Bisnis*, vol. 3 no. 2, Desember 2016, hlm. 2 <https://journal.iainkudus.ac.id/> diakses 11 November 2023.

tidak akan diperjualbelikan karena tujuan jual beli bukan semata ingin memperoleh keuntungan tetapi ridha Allah juga.⁷

Kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Produk yang dihasilkan atau yang diproduksi adalah cacat, maka hal tersebut sudah tentu dapat merugikan konsumen, sebab konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Salah satu kegiatan jual beli yang terjadi adalah praktek jual beli coklat yang tidak lolos *quality control* dan tidak adanya kejelasan terkait masa kadaluarsa, dimana praktek dilakukan di Toko Cokelat Murah Purwokerto.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis menyebutkan bahwa, coklat dibeli dari tangan pertama, yang sumber coklatnya dari pabrik produksi langsung, karena tidak lolos uji fisik jadi coklat ini tidak diedarkan langsung dan dijual dengan harga murah. Kemudian coklat tidak lolos uji *quality control* yang dijual ke masyarakat yaitu berat 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu). Sedangkan jika dibandingkan dengan produk yang lolos uji *quality control* dengan satu kemasan 58 (lima puluh delapan) gram dijual dengan harga Rp 15.900 (lima belas ribu sembilan ratus).⁸

⁷ Djamilia Usup, "Hukum, hlm. 2.

⁸ Wawancara dan observasi dengan Laeli pemilik Toko Cokelat Murah Purwokerto pada tanggal 20 November 2022.

Dalam observasi yang dilakukan pada dasarnya cokelat yang dijual dengan sistem kiloan dengan kemasan yang berupa mika tanpa adanya keterangan masa kadaluarsa. Menurut pemilik toko cokelat murah purwokerto, Ibu Laeli tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena dari awal produsen sendiri tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, hal itu disebabkan karena cokelat itu barang tidak lolos uji *quality control*, selain itu buk Laeli juga menjelaskan bahwa cokelat setiap saat dikontrol kualitasnya, jadi itu alasannya mengapa tidak dicantumkan tanggal kadaluarsanya, karena setiap ada cokelat yang terlihat menurun kualitasnya akan diganti.⁹ Walaupun demikian alasan tersebut masih mengandung ketidakjelasan dalam menyatakan cokelat itu kadaluarsa atau tidak, sehingga nilai sebuah cokelat perlu dipertanyakan, apalagi dengan tidak adanya keterangan masa kadaluarsa dari pihak produsen maupun penjual yang memungkinkan dapat membahayakan kesehatan pembeli dan merugikan pembeli. Akan tetapi selama penjualan juga tidak ada keluhan pembeli terhadap tidak terlampirnya tanggal kadaluarsa.

Dari penelusuran penulis terhadap pembeli, menyebutkan bahwa sebenarnya mereka khawatir dengan cokelat tersebut, takutnya cokelat yang dijual tidak higienis, karena memang cokelat yang dijual merupakan kiloan dan tidak ada keterangan tanggal kadaluarsa, jadi cokelat tidak jelas bisa di konsumsi sampai kapan. Dalam praktiknya Toko tersebut menjual cokelat dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, hal itu disebabkan karena cokelat yang dijual merupakan barang yang tidak lolos uji *quality control*,

⁹ Wawancara dengan Ibu Laeli pada tanggal 20 Desember 2023.

sehingga tindakan tersebut dinilai telah melanggar peraturan undang-undang perlindungan konsumen terkait hak konsumen untuk mendapatkan informasi terkait tanggal kadaluarsa. Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen yang lemah dan rentan direnggut hak-haknya oleh pelaku usaha nakal sangat perlu ditegakkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa semua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang.¹⁰ Terlepas dari bagaimana pengaturan tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan di Indonesia, dalam tulisan ini juga akan membahas upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen akibat kerugian yang dideritanya.

Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.¹¹

Padahal di sebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47.

¹¹ Zaenab, *Makanan Kadaluarsa* (Jakarta: Mickroba Pangan, 2000) hlm. 34.

memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.¹² Disebutkan juga dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan kadaluarsa.¹³

Oleh karena itu, konsekuensi atas barang dagangan juga dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dimana ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.¹⁴

Sedangkan menurut hukum Islam, syarat-syarat barang-barang yang diperjualbelikan meliputi:

¹² Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹³ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁴ Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1. Suci, najis tak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit mayat yang belum disamak.
2. Ada manfaatnya, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukarannya terlarang juga karena masuk dalam arti menyinyiakan harta yang terlarang dalam al-Qur'an surat.
3. Keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli seperti ikan di laut, barang rampasan yang masih dirungguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya, termasuk barang dikuasi oleh penjual.
4. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifat sehingga tidak terjadi tipu daya.¹⁵

Menurut Imam Asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Adiwarmarman Azwar Karim dalam bukunya, kemaslahatan dapat terealisasikan dengan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶ Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengangkat dan melakukan penelitian terkait permasalahan ini, jika dikaitkan dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* yang merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *syariat* atau hukum Islam. Kalangan *ushuliyin* dan *fuqaha*, seringkali tidak membatasi pengertian kata *al-maqāṣid*. Kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan "segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku *al-umūr bi*

¹⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 59.

¹⁶ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 235.

maqāṣidihā”. Dalam konteks ini *al-maqāṣid* dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplemenasikan dalam bentuk nyata (*al-fi’īl*), atau semisal pernyataan al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Musolli dalam karya ilmiyahnya, ia menyatakan bahwa:

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمُ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ

maqṣūd syariat ada lima, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁷

Islam juga mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Menjual makanan yang tidak menetapkan batas kadaluarsa dan apabila saat dikonsumsi makanan tersebut sudah mengandung bakteri, maka hal seperti itu sangat dilarang didalam Islam, karena dapat mendatangkan kemudharatan kepada konsumen yang membeli dan mengkonsumsi makanan tersebut, hal tersebut bertentangan dengan konsep menjaga jiwa dalam *maqāṣid syarī’ah*. Sehingga maksud masalah dalam penelitian ini adalah mencoba menggali lebih lanjut terkait terkait praktek jual beli dengan tidak menyertakan tanggal kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kemudian bagaimana pandangan *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap praktek jual beli tersebut.

Maka dari itu ada sesuatu hal menarik untuk dikaji oleh penulis dengan judul: **“Peniadaan Tanggal Kadaluarsa Pada Barang Dagangan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Kasus pada Toko Cokelat Murah Purwokerto)”**.

¹⁷Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer”, *At-Turas*, vol. 5 no. 1, 2018, hlm. 63 <https://ejournal.unuja.ac.id/> diakses 29 Desember 2023.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul, maka penulis menjelaskan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul ini yakni:

1. Kadaluarsa

Kadaluarsa adalah keadaan tidak model lagi, terlewat dari batas waktu berlakunya yang ditetapkan.¹⁸ Kadaluarsa memiliki arti sudah lewat atau habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. Masa kadaluarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.¹⁹ Kadaluarsa juga ditegaskan dalam pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.²⁰

2. *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan

¹⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988), hlm. 404.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 77.

²⁰ Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²¹ Dari segi Bahasa *maqāṣid syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu kata *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* maknanya adalah maksud, tujuan yang terambil dari kata *qaṣada-yaqṣidu*, kemudian berubah bentuk menjadi *maqṣud* dengan jamaknya *maqāṣid*. Sementara kata *syarī'ah* bermakana *at-tariq al-mustaqīm* (jalan lurus yang dilalui). Kemudian makna tersebut oleh para ahli fikih dikaitkan dengan *al-aḥkam* (hukum-hukum syariat), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hambanya. Maka disebutlah dengan *Ahkam Syarī'ah* karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok (*La 'Iwijaj*) tidak sunyi dari hikmah dan tujuan.²² *Syarī'ah* yang secara etimologis berarti jalan menuju mata air, secara terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik peniadaan tanggal kadaluarsa pada jual beli coklat di Toko Cokelat Murah Purwokerto menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm. 233.

²² Mahmud Dongoran, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)", *Yurisprudencia*, vol. 1 no. 2 Desember 2015, hlm. 83 <https://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/> diakses 11 November 2023.

²³ Chasnak Najidah, "Konsep *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* Menurut Taha Jabir al-Alwani", *al-Ahwal*, vol. 9 no. 1, Juni 2016, hlm. 3 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/> diakses 2 Oktober 2023.

2. Bagaimana praktik peniadaan tanggal kadaluarsa pada jual beli coklat di Toko Cokelat Murah Purwokerto menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen perspektif *maqāṣid syarī'ah*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peniadaan tanggal kadaluarsa pada jual beli coklat di toko Cokelat Murah Purwokerto berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui peniadaan tanggal kadaluarsa pada jual beli coklat di toko Cokelat Murah Purwokerto berdasar Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Setelah mengetahui tujuan dari permasalahan diatas, manfaat yang akan didapat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dalam sistem ekonomi Indonesia. Penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan keilmuan dan diskusi ilmiah untuk mahasiswa hukum ekonomi syariah, khususnya pengetahuan terkait perlindungan konsumen kaitannya dengan akad jual beli.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan berkaitan dengan regulasi perdagangan.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu bagian yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti, dengan melakukan penelaah kembali terhadap penelitian yang hampir sama dan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Oleh karena itu untuk mempermudah pembaca dalam membedakan skripsi penulis dengan penelitian lain, penulis akan ringkas sebagai berikut:

Skripsi Venty Putri Damayanti, “*Quality Control* Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Perusahaan Pada Perusahaan Pusat Oleh-Oleh Haji Dan Umroh Di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah Surabaya 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh tim *quality control* dalam upaya meningkatkan kualitas pada produk-produk ada tiga tahap proses penyaringan kualitas yaitu proses saat kedatangan barang, proses pengemasan dan proses pelepasan barang. Proses-proses tersebut dilakukan untuk lebih memberikan produk yang memiliki kualitas tinggi dan dapat layak untuk bersaing di pasar nasional ataupun internasional. Sejalan dengan penelitian di atas disimpulkan bahwa tim *quality control* memiliki tiga tahap proses pengendalian kualitas, yakni dengan dilakukannya proses-proses ini agar menjadikan produk-produk PT Usaha Utama Bersaudara adalah produk yang bernilai kualitas tinggi dan dapat memenuhi kepuasan para konsumen. Adapun saran yang dapat menjadi bahan masukan pada PT Usaha Utama

Bersaudara yaitu sebaiknya menambah karyawan pada bagian tim *quality control* agar pengendalian proses dan peningkatan kualitas pada produk lebih optimal.²⁴ Isi skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, yang berfokus pada *quality control* dalam upaya meningkatkan kualitas pada produk-produk sedangkan skripsi penulis pada produk atau makanan yang tidak lolos pada *quality control* yang diperjual belikan secara bebas.

Skripsi Irma Ardianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang *Retur* (Studi Kasus Di Toko Bangunan Ud Sinar Alam Mojokerto)” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya 2018. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam prakteknya penjual menerima barang *retur* dari pembeli yang kualitasnya masih belum jelas. Hal tersebut memungkinkan dua hal yaitu jual beli akan tatep sah karena meskipun barang yang diterima oleh pembeli adalah barang retur, tetapi kualitasnya masih baik. Akan tetapi jual beli akan menjadi rusak jika barang retur yang diterima oleh pembeli mengalami cacat yang tidak disadari oleh toko maupun pembeli. Dengan begitu pembeli berhak mendapat ganti kerugian, dengan membawa bukti nota pembelian dari toko. Kemudian hak *khiyār ‘aib* seharusnya diberikan kepada pembeli jika sebelumnya sudah melakukan perjanjian atas barang yang dibeli sebelum melakukan akad. Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka demi mewujudkan penerapan hukum Islam dengan baik, benar dan adil di toko

²⁴Venty Putri Damayanti, “Quality Control Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Perusahaan Pada Perusahaan Pusat Oleh-Oleh Haji Dan Umroh Di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah Surabaya 2018. <https://repository.uinsa.ac.id/> diakses 15 November 2023.

bangunan UD Sinar Alam Mojokerto, maka harus dilakukan oleh penjual untuk lebih teliti terhadap barang yang dijual kembali ke toko, meskipun hanya lecet namun harus benar-benar diperhatikan serta penjual sebaiknya tidak menempatkan barang yang kembali atau barang retur dengan barang baru yang ada digudang. Agar tidak terjadi kerugian bagi pembeli selanjutnya.²⁵ Isi skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, yang berfokus pada praktik jual beli barang *retur* di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto. Dalam praktik jual belinya sama dengan skripsi yang penulis tulis, yaitu menjual barang cacat atau rusak, namun pada jenis objek atau bendanya berbeda. Irma Ardianti menjelaskan bahwa dalam jual beli yang menjadi objek berupa perlengkapan bangunan yang sifatnya bukan untuk konsumsi manusia, sedangkan dalam skripsi penulis objeknya berupa coklat. Cokelat ini termasuk dalam jenis makanan yang bisa dikonsumsi manusia. Perlu ditekankan bahwa dalam setiap jenis makanan, termasuk coklat harus tercantum batasan keamanan konsumsi untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan bagi tubuh manusia.

Skripsi Nur Aina Fakhriana, “Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional Di Desa Lampisang)” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat. Hal itulah yang memicu para pengusaha untuk

²⁵ Irma Ardianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus Di Toko Bangunan Ud Sinar Alam Mojokerto)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya 2018 <https://repository.uinsa.ac.id/> diakses 15 November 2023.

memproduksi makanan. Tidak hanya industri makanan yang sudah besar akan tetapi industri rumahan pun ikut andil dalam memproduksi makanan kemasan. Setiap produksi yang dilakukan memiliki aturan-aturan tertentu, namun masih banyak ditemukan produk-produk yang belum memenuhi syarat izin edar produk kemasan berupa pencantuman informasi tentang batas layak konsumsi suatu produk. Peneliti bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu apa faktor yang menyebabkan produsen makanan tidak mencantumkan label batas layak konsumsi, bagaimana pertanggungjawaban produsen terhadap produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil-hasil yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data-data diperoleh dari hasil mewawancarai beberapa pedagang dan juga produsen pada sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tidak dicantumkan batas layak konsumsi pada kemasan produk kue tersebut karena penjual selalu melakukan pengawasan pada kue setiap hari, minimnya pengetahuan produsen tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi, produsen beranggapan bahwa mencantumkan batas layak konsumsi harus melewati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya, produsen yakin produk mereka tidak berbahaya karena tidak menggunakan bahan pengawet serta diolah secara tradisional. Pertanggungjawaban yang ditawarkan apabila ada keluhan pada produk yang dijual ialah menggantinya dengan produk yang

baru atau mengembalikan uang seharga produk yang dikeluhkan. Menurut pandangan hukum Islam praktek jual beli pada sentra penjualan kue tradisional tersebut sah karena telah memenuhi syarat dalam jual beli, namun untuk kemaslahatan hendaknya mencantumkan batas layak konsumsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para produsen belum paham tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan kemasan. Menurut hukum Islam, jual beli pada sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang tidak menyalahi hukum Islam, namun untuk kemaslahatan bersama hendaknya dicantumkan batas layak konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁶ Isi skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, yang berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi. Makanan yang dijual berupa kue yang diproduksi langsung oleh penjual, sehingga untuk kelayakannya bisa di kontrol sendiri, sedangkan dalam skripsi penulis produk makanan yang dijual belikan merupakan yang diproduksi oleh perusahaan yang mana makanan ini tidak lolos dalam uji kelayakan makanan, sehingga perusahaan menjualnya ke toko dan toko menjual kembali ke konsumen. Tidak hanya itu dalam kajian analisisnya juga berbeda, Nur Aina Fakhрина menggunakan analisis hukum Islam secara umum, sedangkan penulis lebih fokus dan khusus pada analisis hukum Islam khusus yakni konsep *maqāṣid syarī'ah*.

²⁶ Nur Aina Fakhрина, "Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional Di Desa Lampisang)" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh 2017 <https://repository.ar-raniry.ac.id/> diakses 15 November 2023

Skripsi dari Ashadi, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Produk Kemasan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”. Mengonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Pedagang tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa di Pasar Tinambung melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan memberikan pelayanan dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam seperti tidak menggunakan barang yang dilarang oleh Islam. Menurut syariat Islam, berbelanja barang dagangan dalam kemasan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa di pasar Tinambung adalah jual beli penjarra, namun tidak selalu diperbolehkan. Hal ini dikarenakan syarat *ma`qul alaih*, kini sudah tidak terpenuhi lagi karena tidak selalu bersih zat apa saja yang terkandung dalam produk makanan kemasan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa, sehingga km dikhawatirkan produk yang dikemas mengandung bahan berbahaya sehingga membahayakan kebugaran konsumen.²⁷ Isi skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, yang berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi, sehingga hal itu berbeda dengan penulis yang secara khusus menggunakan pendekatan analisis *maqāṣid syarī’ah*.

²⁷ Ashadi, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Produk Kemasan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”, *skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, 2021. <https://repository.stainajene.ac.id/> diakses 15 Januari 2024.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, adapun penyusunannya:

Bab satu adalah Pendahuluan yang dalam bab ini terdiri dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab dua yang berisi tentang tinjauan umum tentang Jual beli, kadaluarsa dan *maqāṣid syarī'ah*. Tinjauan umum ini dimaksudkan untuk menjabarkan teori jual beli dan *maqāṣid syarī'ah* secara normatif yang menjadi pisau analisis dalam bab empat.

Bab tiga merupakan metode penelitian. Metode penelitian ini berisi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab empat berisis tentang analisis peniadaan tanggal kadaluarsa pada jual beli coklat di Toko Cokelat Murah Purwokerto berdasar pada undang-undang perlindungan konsumen dan analisis peniadaan pencantuman kadaluarsa berdasar pada undang-undang perlindungan konsumen perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan disini berisikan pokok simpulan pada bab empat sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada sehingga kerangka penelitian dapat secara sistematis terjawab. Kemudian saran digunakan untuk sebagai kritik dan harapan bagi penulis maupun masyarakat dari penelitian yang dilakukan secara praktek jual beli yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, KADALUARSA DAN

MAQAŞID SYARI'AH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kata yang berasal dari kata jual dan beli. Kata jual beli mempunyai perbedaan arti yang sangat bertolak belakang. Kata jual memiliki arti bahwa ada suatu tindakan melepaskan sesuatu, sedangkan beli memiliki arti bahwa ada suatu tindakan menerima sesuatu. Oleh sebab itu kata jual beli memiliki arti adanya dua tindakan yang dilakukan pada satu waktu, yaitu adanya penjual dan pembeli. Dengan adanya hal tersebut maka kemudian terjadilah peristiwa hukum jual beli.²⁸

Secara bahasa jual beli diartikan saling menukar. Sedangkan secara istilah yaitu suatu tindakan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut pengertian syariat jual beli merupakan kegiatan saling menukarkan hartanya yang dimaksud harta disini yaitu segala hal yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dengan saling merelakan satu sama lain. Atau bertukar kepemilikan dengan ganti yang sesuai atau setara.²⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan sarana tempat saling bertemu antara orang yang menjual dan orang yang membeli yang dilakukan dengan sama-sama saling

²⁸ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 128

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 12, terj.* Kamaluddin, Marzuki dkk (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm. 47-48.

menghendaki, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan cara yang sah. Oleh sebab itu dapat dipahami inti dari jual beli yaitu dua orang atau lebih yang memiliki perjanjian untuk saling menukar barangnya dengan tidak terpaksa dan sama-sama menghendaki. Salah satu diantaranya menerima barang sedangkan yang satunya menukarkan dengan benda lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya atau peraturan yang telah dibenarkan syara'.

Ketetapan hukum yang dimaksud disini yaitu dengan terpenuhinya segala persyaratan, rukun serta hal lainnya yang berhubungan dengan jual beli. Sehingga apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan benda yang dimaksud yaitu dapat berupa barang atau uang dan sifat dari benda tersebut bisa dinilai atau diperhitungkan, yaitu benda yang berharga dan bisa dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda tersebut dapat dipindahkan, terkadang tidak dapat dipindahkan, yang dapat dibagi, terkadang tidak dapat dibagi, harta yang ada perumpamannya dan tidak ada yang menyerupainya dan lain sebagainya, pemanfaatan harta tersebut diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar ketentuan syara'.³⁰

Dalam istilah kajian hukum Islam terdapat beberapa pendapat yang diutarakan oleh ahli hukum Islam mengenai jual beli, yaitu³¹:

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69.

³¹ Ikit Artiyanto, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm 168.

- a. Al-Syilbi dari kalangan Hanfiyyah mengartikan jual beli sebagai “ menukar suatu harta yang memiliki nilai dengan harta lain yang bernilai dengan cara memberikan hak miliki sesuatu untuk menerima hak miliki sesuatu yang lain’. Apabila suatu harta di tukarkan dengan suatu manfaat maka dengan demikian disebut dengan istilah sewa-menyewa atau nikah. Sedangkan suatu harta yang didapatkan dengan cara cuma-cuma tanpa suatu pertukaran atau ganti disebut sebagai hibah. Maksud dari harta yang disebut oleh kalangan Hanafiyyah adalah segala hal yang mempunyai nilai materi dalam kehidupan manusia.
- b. Ibnu Arafah dari kalangan Malikiyyah mengartikan jual beli merupakan “suatu akad yang dilakukan mengenai sesuatu yang bukan berupa manfaat, dan bukan juga kelezatan”. Dengan pengertian tersebut Ibnu Arafah memisahkan sewa-menyewa dan nikah dari pengertian jual beli, namun mengelompokkan hibah pakaian, jual beli mata uang yang penukarannya tidak berupa emas atau perak, dapat dilihat dan bukan sesuatu yang abstrak. Pengertian khusus ini mengeluarkan *ṣarf*, *muraṭalah*, dari pengertian jual beli karena penukarannya berupa emas dan perak, begitu juga salam karena sisi abstrak dalam salam, yaitu barang yang dijual masih sebagai hutang, tidak kasat mata.³²
- c. Al-Qalyubi dari kalangan Syafi’iyyah menjelaskan jual beli sebagai “akad yang dilakukan terhadap suatu harta sebagai hak milik suatu barang atau manfaat yang memiliki sifat kekal (selamanya), bukan

³² Ikit Artiyanto, *Jual Beli*, hlm 168.

dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT". Dengan penjelasan tersebut, al-Qalyubi memisahkan *Mu'athat* yaitu proses jual beli dimana penjual dan pembeli saling memberikan barang jual beli, penjual memberikan sesuatu yang dijual kepada pembeli dan pembeli memberikan bayaran tanpa adanya akad (*ijab dan kabul*), hadiah karena tanpa adanya pertukaran sesuatu, nikah karena seorang perempuan yang dinikahi bukanlah harta duniawi, sewa-menyewa karena termasuk dalam manfaat bukan sesuatu itu sendiri, qardh karena dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

- d. Al Bahuti yaitu dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa "jual beli merupakan proses tukar menukar harta walaupun harta tersebut masih dalam tanggungan, atau tukar menukar suatu manfaat yang mubah dan sifatnya mutlak dengan salah satu dari keduanya bukan merupakan bentuk dari riba". Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa al Bahuti memasukkan salam (pesan) kedalam pengertian jual beli, sebab salam merupakan bentuk dari jual beli yang masih berada dalam tanggungan; sewa-menyewa, sebab sewa-menyewa merupakan bentuk jual beli manfaat dari suatu barang. Yang dimaksud manfaat oleh al Bahuti dalam pengertian tersebut merupakan suatu manfaat yang secara jelas memang halal, bukan karena keadaan darurat manfaat itu kemudian dihalalkan. Selain itu riba dan qardh di keluarkan oleh al Bahuti dari bentuk jual beli.³³

³³ Ikit Artiyanto, *Jual Beli*, hlm 168.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli suatu perbuatan atau kegiatan yang sudah disyari'atkan, maksudnya sudah memiliki hukum yang jelas dalam Islam. Adapun dasarnya dalam al-Quran, Hadist, dan Ijma. Diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya terlebih dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba mereka itulah penghuninya. Mereka kekal di dalamnya.³⁴

Ayat tersebut mengacu pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak pendapat kaum musyrik yang bertentangan dengan hukum Al-Qur'an tentang jual beli. Bahkan kaum musyrik tidak mengenal konsep jual beli itu ditentukan oleh Allah dan dianggap identik dengan sistem ribawi. Bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan legalitas dan keabsahan jual beli secara umum dan menolak serta mengingkari konsep riba.³⁵

³⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 47.

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Gema Insani, 2008) hlm. 69-72.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai jual beli pada QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁶

Ayat ini menyampaikan pengertian yang tidak dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan melepaskan unsur keridhaan dan saling merelakan antara penjual dan pembeli. Artinya, Al-Qur'an melarang jual beli secara paksa.³⁷ Selain disebutkan dalam ayat Al-Quran diatas para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadits berarti yang baru, yang tidak lama, cakap, labun, awal, omong, cerita, nyetera, hadits. Sedangkan hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau.³⁸

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda;

³⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 59.

³⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mujahidn Muhaya (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 34.

³⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 22.

pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”.³⁹

Dari hadist tersebut kita bisa memahami bahwa jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang paling baik untuk dikerjakan oleh manusia. Jual beli tersebut merupakan suatu usaha yang dibangun sendiri dengan menerapkan prinsip jual beli yang ditentukan dalam Islam.

Dilihat dari ijma' para ulama telah disepakati diperbolehkannya jual beli dengan alasan setiap manusia tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya seorang diri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Akan tetapi bantuan atau barang yang dibutuhkan dan dimiliki oleh orang lain itu harus diberikan ganti sesuai dengan barang atau benda lain yang sesuai nilainya. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan bagi setiap hambaNya, karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan tersebut akan terus menerus dibutuhkan dan tidak ada hentinya selama manusia belum mati, tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi segala kebutuhannya seorang diri, oleh sebab itu manusia harus saling berhubungan satu sama lain dalam memenuhi segala kebutuhannya terutama mengenai mencari rizki dengan cara jual beli. Dalam hal ini tidak ada satu pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁴⁰

³⁹ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 223.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan kata mufrad dari kata jama' "*arkan*", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah apabila dilakukan dan tidak sah apabila ditinggalkan, sesuatu tindakan atau pekerjaan termasuk dalam pekerjaan itu. Adapun rukun jual beli sebagai berikut:

- a. *'Aqīdain*, dua pihak atau lebih yang meningkatkan dirinya dalam sebuah akad.
- b. *Maḥallul 'aqdi* atau *ma'qud 'alaih*, merupakan objek yang ada dalam perikatan.
- c. *Mauḍul 'aqdi*, tujuan dari adanya sebuah akad.
- d. Ijab, yaitu perkataan *ṣigātul 'aqd* yang diucapkan oleh pihak pertama.
- e. Qabul, yaitu perkataan *ṣigātul 'aqd* yang diucapkan oleh pihak kedua sebagai penerima akad.⁴¹

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab (sesuatu yang dikatakan pembeli untuk membeli) dan kabul (sesuatu yang dikatakan penjual untuk menjual). Mereka berpendapat bahwa rukun jual beli merupakan suatu kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi suatu kerelaan merupakan sesuatu yang hadir dari hati dan tidak tampak dengan jelas sehingga sulit untuk diketahui, maka dibutuhkan suatu tindakan yang menunjukkan suatu kerelaan dari kedua

⁴¹ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 86.

belah pihak. Tindakan yang menunjukkan suatu kerelaan antara penjual dan pembeli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab kabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴²

Yang dimaksud rukun disini yaitu sesuatu yang diwajibkan atau harus ada untuk mendapatkan sesuatu yang lain, walaupun tidak termasuk hakikatnya, karena sebenarnya rukun dari sesuatu merupakan suatu pokok yang termasuk ke dalamnya. Dan asal dari jual beli merupakan *sighat* dan tanpa adanya *sighat* tersebut maka orang mengadakan perjanjian jual beli tidak disebut penjual dan pembeli.

Dari beberapa pendapat mengenai rukun jual beli yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli yang ideal yaitu terdapat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, ada barang yang menjadi objek jual beli dan lafal yang dikatakan pada saat melakukan transaksi jual beli.

Selain rukun, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli, adapun syarat memiliki makna asal janji. Sedangkan secara istilah sesuatu yang wajib ada untuk menentukan sah atau tidaknya sesuatu yang dilakukan (ibadah), akan tetapi sesuatu tersebut tidak ada dalam pekerjaan tersebut.⁴³ Supaya jual beli dapat dikatakan sah dan terdapat pengaruh yang sesuai, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Baik yang berkaitan dengan pihak penjual maupun pembeli, dan yang berkaitan

⁴²Munir Salim, "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam", *Ad-Daulah*, vol. 6 no. 2, 2017, hlm. 376 <https://journal.uin-alaudin.ac.id/> diakses 25 Desember 2023.

⁴³M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 301.

dengan obyek yang diperjual belikan. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

a. *Sigat Lafaz Ijab Kabul*

Ijab merupakan kata yang diucapkan oleh penjual, seperti “saya menjual barang ini dengan harga...”. Sedangkan kabul adalah kata yang diucapkan oleh pembeli seperti (saya membeli barang tersebut dengan harga...).⁴⁴ Adapun syarat-syarat ijab kabul menurut para ulama fikih yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan telah balighh dan berakal
- 2) Kabul sesuai dengan ijab atau perjanjian. Misalnya penjual mengatakan “saya menjual kambing ini dengan harga 3 juta, lalu pembeli menjawab “saya beli kambing tersebut dengan harga 3 juta”. Apabila antara ijab dan kabul berbeda maka jual beli tersebut tidak sah.
- 3) Pelaksanaan ijab kabul dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat. Dengan artian antara pihak penjual dan pihak pembeli saling bertemu untuk mendiskusikan terkait barang yang akan diperjualbelikan. Apabila penjual mengatakan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan jual beli, kemudian dia ucapkan ijab kabul, maka menurut kesepakatan para ulama fikih jual beli tersebut tidak sah.

⁴⁴ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 401.

Berdasarkan beberapa syarat ijab dan kabul yang telah dipaparkan, ada salah satu syarat yang menjadi perselisihan yaitu mengenai ijab dan kabul harus dalam satu waktu dan tempat. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah memiliki pendapat yang berbeda yaitu ijab dan kabul tidak harus dalam satu waktu, boleh diberikan waktu sejenak kepada pembeli agar dapat berfikir.⁴⁵ Akan tetapi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan bahwa objek yang dibicarakan telah berubah.

b. Syarat Penjual dan Pembeli

Orang yang hendak melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Seseorang yang melakukan jual beli harus dalam keadaan sadar dan sehat. Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya. Orang yang sedang berakad harus dalam kondisi berakal, yang berarti seseorang yang sehat mentalnya dan sudah mencapai usia ketika dia dianggap cukup dewasa (*mumayiz*).⁴⁶

Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli yang melibatkan anak-anak yang telah mencapai usia kematangan (*mumayiz*), transaksi ini dianggap sah jika

⁴⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum* (Jakarta: Lehtiar Baru, 1996), hlm. 117.

⁴⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 32.

mendapat izin dari wali mereka. Jika wali tidak memberikan izin, transaksi tersebut harus ditangguhkan hingga wali memberikan izin. Mereka berargumen bahwa kunci sahnya transaksi anak-anak adalah izin wali, bukan persetujuan anak-anak itu sendiri. Mereka menganggap bahwa dalam situasi ini, anak-anak bertindak seperti seorang juru lelang sementara pihak yang melakukan transaksi bukan anak-anak tersebut. Selain itu, memberi uang kepada anak-anak setelah mereka dewasa tergantung pada penilaian apakah mereka dapat dipercaya dalam masalah jual beli. Oleh karena itu, transaksi dan tindakan jual beli oleh anak-anak tersebut seharusnya dianggap sah, tetapi tetap dengan izin wali mereka agar mencapai kebaikan dan keamanan uangnya.⁴⁷

2) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas. *Baligh* merupakan masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau seseorang yang belum mencapai umur tersebut akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.⁴⁸ Yaitu anak-anak yang sudah mencapai usia tertentu yang sudah memahami segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994) hlm. 3-4.

memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun tanda-tanda balighh yaitu:

- a) Keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur (*Ihtilam*)
- b) Keluarnya darah haid bagi perempuan (haid)
- c) Tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan.
- d) Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.⁴⁹

Setiap orang yang sudah merasakan salah satu tanda kebalighhan tersebut berarti dia sudah mukallaf, yaitu sudah terkena kewajiban-kewajiban syariat agama. Maka akan mendapatkan pahala apabila mengerjakan dan akan mendapatkan dosa apabila meninggalkan. Di Indonesia biasa dimajemukan dengan kata akil, menjadi kata akil balighh.

3) Tidak Pemboros

Yang dimaksud adalah kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli bukanlah orang yang boros, karena orang yang borong menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai orang yang tidak mengerti hukum. Ketika pemboros melakukan transaksi jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah, karena orang yang boros biasanya suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada

⁴⁹ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah*, hlm. 37.

dirinya. Dalam hal ini tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya para pemboros itu saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.⁵⁰

4) Kehendak Sendiri

Maksudnya adalah dalam melakukan transaksi jual beli dari pihak penjual maupun pembeli tidak ada paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar keinginan sendiri. Dalam jual beli unsur yang diutamakan adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar) kecuali berupa jual beli atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁵¹

c. Syarat Objek Akad

Syarat-syarat yang menjadi objek jual beli adalah:

- 1) Suci atau mungkin disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda yang tidak suci (najis) seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Dalam riwayat Nabi disebutkan bahwa diperbolehkan jual beli

⁵⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 396.

⁵¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 112.

anjing yang digunakan untuk berburu. Menurut Syafi'iyah bahwa diharamkannya arak, bangkai, anjing dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tetapi karena tidak ada manfaatnya. Batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, karena dapat dimanfaatkan untuk membuat gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan dengan alasan hadits shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam hadits shahih dianggap sebagai *tanzih* (*makruh tanzih*).⁵²

- 2) Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli yang tidak dapat diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya. Alasannya adalah bahwa yang akan diperoleh dari transaksi jual beli adalah manfaat itu sendiri. Apabila barang tersebut tidak bermanfaat, bahkan dapat membahayakan seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah manfaat dari barang tersebut sesuai dengan syariat hukum Islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalkan membeli sesuatu, yang tujuannya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72.

dengan syariat hukum Islam maka barang tersebut dapat dikategorikan barang yang tidak bermanfaat.

- 3) Tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal lain, misalnya “apabila besok istri saya tidak pulang akan saya jual rumah ini”.
- 4) Tidak terbatas waktu, misalnya mengatakan saya menjual mobil ini kepada kamu selama 1 bulan, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara*’.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lepas dan tidak bisa ditangkap lagi, barang yang sudah hilang atau barang yang sulit untuk diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.⁵³
- 6) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau milik penjual. Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli merupakan pemilik sesungguhnya barang yang diperjualbelikan atau sudah mendapatkan izin dari pemilik barang. Jual beli dikatakan tidak sah apabila barang yang diperjualbelikan bukanlah milik sendiri atau barang yang belum dimiliki sepenuhnya (baru akan dimiliki).

⁵³ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi*, hlm. 135.

- 7) Transparan (terlihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *salam* (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai, pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.⁵⁴

⁵⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 36.

- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- 1) *Bay' al-muqayadah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 2) *Bay' al-mutlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) *Bay' al-sarf*, yakni menjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan *saman* lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) *Bay' as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.⁵⁵
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.

⁵⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 37.

- 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama, format ini hampir sama dengan format jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos tidak berada dalam satu majlis akad.
- 3) Jual beli dengan tindakan atau dikenal dengan istilah *mu'atah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.⁵⁶

Muamalah dijadikan sebagai *rules of the game* (aturan main) agar berbagai kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan benar. Dalam

⁵⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 37.

muamalah kita diperintahkan mengetahui apa yang dilarang, di luar itu boleh dilakukan.⁵⁷ Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

- a. Jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
- b. Jual beli *mulāqih* adalah jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *muḍāmin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muhāqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munābāzah* adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukurtakaran.
- f. Jual beli *mukhābarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *sunayā* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

⁵⁷ Didin Hafifudin, *Islam Implikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 63.

- i. Jual beli *mulāmasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihaklain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *munābazah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikanobjek jual beli.
- k. Jual beli ‘*urbān*’ adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namunkalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- l. Jual beli *talqi rukbān* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.⁵⁸
- n. Jual beli *mušarrāh* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.

⁵⁸ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 130-131.

- o. Jual beli *subrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- p. Jual beli *najasy* Jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁵⁹

B. Kadaluarsa

1. Pengertian Kadaluarsa

Kadaluarsa dapat dijelaskan sebagai waktu terakhir di mana suatu produk bisa digunakan atau dikonsumsi dengan aman sebelum terjadi penurunan kualitas atau bahkan dapat membahayakan kesehatan. Batas waktu ini telah ditetapkan pada kemasan produk-produk yang diproduksi dan berlaku selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk agar terhindar dari bahaya kesehatan.⁶⁰

Arti dari Kadaluarsa adalah masa waktu yang telah berakhir atau lewat, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dan bila produk tersebut dikonsumsi akan membahayakan kesehatan. Untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsi, tanggal, bulan, dan tahun masa kadaluarsa suatu produk dicantumkan pada label makanan.⁶¹

⁵⁹ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, hlm. 130-131.

⁶⁰ Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988), hlm. 404.

⁶¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), hlm. 77.

Kadaluarsa adalah kondisi di mana suatu produk tidak lagi layak atau aman dikonsumsi karena sudah melewati waktu yang ditentukan pada kemasannya. Produk yang sudah tidak layak ini tidak dapat dijual dan harus dibuang. Sebagai konsumen yang cerdas, penting untuk teliti dalam memilih dan membeli suatu produk sebelum digunakan. Namun, masalah tidak hanya sampai di situ. Persaingan global di industri makanan kemasan telah membuat produsen menggunakan segala cara untuk meraih keuntungan, termasuk dengan cara menyebarkan produk tanpa tanggal kadaluarsa. Praktik semacam ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen yang tidak mengetahui status keamanan produk yang mereka beli. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk dan hanya membeli dari produsen yang terpercaya dan mematuhi standar keamanan pangan.⁶²

2. Landasan Hukum Penetapan Kadaluarsa

a. Landasan Hukum Islam

Dalam agama Islam, tidak ada peraturan yang khusus mengatur tentang penetapan batas kadaluarsa. Namun, Allah swt dalam ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 168 menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik bagi kesehatan manusia. Allah berfirman:

⁶² I Gede Eggy Bintang Pratama Dan I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa" *Kerta Semaya*, Vol. 6, No. 4, 2018, hlm. 2 <https://ojs.unud.ac.id/> diakses 10 Oktober 2023.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.⁶³

Ayat tersebut memberikan perintah kepada umat Islam agar hanya mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta menjauhi makanan yang diharamkan atau meragukan kehalalannya. Dengan mematuhi ajaran agama, umat Islam diharapkan dapat mempertahankan kesehatan fisik dan spiritual mereka.

Kemudian Perdagangan yang adil dan jujur menurut al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.⁶⁴ Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁶⁵

Meskipun ayat tersebut pada awalnya membahas tentang riba, namun secara implisit ayat tersebut juga mengandung pesan perlindungan bagi konsumen. Pada bagian akhir ayat, disebutkan bahwa tidak boleh ada penzaliman dan tidak pula boleh ada dizalimi, yang

⁶³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 34.

⁶⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 40-41.

⁶⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 62.

dalam konteks perdagangan mengandung perintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Artinya, pelaku usaha dan konsumen dilarang saling menzalimi atau menganiaya dalam konteks perlindungan hak-hak konsumen dan hak-hak produsen. Dengan demikian, ayat tersebut mengajarkan nilai-nilai etis dalam bisnis dan pentingnya perlindungan konsumen dalam setiap transaksi perdagangan.⁶⁶

b. Landasan Hukum Positif

Di Indonesia, regulasi tentang tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan cukup banyak ditemukan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28 D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Hal ini terkait dengan hak konsumen untuk mendapatkan jaminan atas barang atau jasa yang akan digunakan, perlindungan terhadap dirinya dari bahaya yang mungkin timbul dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya penyelesaian kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk mematuhi peraturan mengenai tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan demi melindungi hak-hak konsumen dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan.⁶⁷

⁶⁶ Nur Aina Fakhrina, "Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional Di Desa Lampisang)" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017, hlm. 38 <https://repository.uinsa.ac.id/> diakses 15 November 2023.

⁶⁷ I Gede Eddy Bintang Pratama Dan I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen", hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia mengatur tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dan aman. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Hal ini berhubungan dengan Pasal 4 huruf a, di mana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang, termasuk makanan kemasan. Jika suatu makanan kemasan tidak memiliki tanggal kadaluarsa, konsumen dapat terancam bahaya kesehatan. Pasal 4 huruf c juga menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, termasuk pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.⁶⁸

Berdasarkan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 telah diatur mengenai kewajiban pelaku usaha bahwa Pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentudan juga dilarang menjaul barang yang sudah lewat masa tanggal kadaluarsa agar barang yang dijual tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku, dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa Menteri dan Menteri

⁶⁸ I Gede Eggy Bintang Pratama Dan I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen", hlm. 4.

Teknis berwenang menarik barang atau jasa dari peredaran. Selain itu dalam pasal 10, pelaku usaha dalam menawarkan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga suatu barang atau jasa, kegunaan suatu barang atau jasa kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan dan bahaya penggunaan barang atau jasa. Termasuk dalam pasal 96-107 mengatur tentang kewajiban mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan, pencantuman label tersebut ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul bahan pangan. Keseluruhan aturan dalam Undang-Undang tersebut memberikan sanksi berupa sanksi administratif yaitu berupa: denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, atau pencabutan izin.⁶⁹

⁶⁹ M. Khaidir Adli, dkk., "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungkal II", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6, Edisi I, 2023. hlm. 6-11 www.ejournal.an-nadwah.ac.id diakses 11 Januari 2024.

Pasal 62 Ayat (1) dan (3) dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan sebagai berikut, Pasal 62 Ayat (1) yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 62 Ayat (3) yaitu terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, dan Pasal 63 yaitu disebutkan terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.⁷⁰

C. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁷¹ Dari segi Bahasa *maqāṣid syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu kata *maqāṣid* dan

⁷⁰ Veni Rosalina, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Rawang Rencang; Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 no. 7, 2021. hlm. 583 <https://jhlg.rewangrencang.com/> diakses 11 Januari 2024.

⁷¹ Satria Effendi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm. 233.

syarī'ah. *Maqāṣid* maknanya adalah maksud, tujuan yang terambil dari kata *qaṣada-yaqṣidu* kemudian berubah bentuk menjadi *maqsud* dengan jamaknya *maqāṣid*. Sementara kata *syarī'ah* bermakana *al-ṭariq al-mustaqīm* (Jalan lurus yang dilalui). Kemudian makna tersebut oleh para ahli fikih dikaitkan dengan *al-ahkam* (hukum-hukum syariat), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hambanya. maka disebutlah dengan *ahkam syarī'ah* karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok (*la 'iwijaj*) tidak sunyi dari hikmah dan tujuan.⁷²

Syarī'ah yang secara etimologis berarti jalan menuju mata air, secara terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi.⁷³

Maqāṣid syarī'ah terdiri dari dua kosa kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari kata *al-maqṣad* dari akar kata *al-qaṣd*. Secara etimologi, *al-qaṣd* mempunyai beberapa makna, di antaranya sebagai berikut: *Pertama* jalan yang lurus *istiqāmah al-ṭarīq*. makna ini mengacu pada firman Allah surah al-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ...

Di jalan yang Tuhan maksud...⁷⁴

Bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus.

⁷² Mahmud Dongoran, "Konsep Maqasid, hlm. 83

⁷³ Chasnak Najidah, "Konsep *al-Maqāṣid*, hlm. 3.

⁷⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 373.

Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata *al-qasḍ* adalah *al-jāir* (jalan yang menyimpang). *Kedua* adalah tujuan yang paling utama *al-‘itimād wa al-amm*. Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama fikih dan ulama ushul fikih. Tujuan *maqāṣid* adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan *maqāṣid*. Ia adalah elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.⁷⁵

Maqāṣid syarī’ah secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber ajaran Islam, al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw.⁷⁶ Kemudian Wahbah al-Zuhaili juga berpendapat mengenai definisi *maqāṣid syarī’ah* yaitu makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *Syari’* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.⁷⁷

Kalangan Ushuliyin dan Fuqaha, seringkali tidak membatasi pengertian kata *maqāṣid*. Kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang

⁷⁵ Musolli, “*Al-Maqāṣid*”, hlm. 62.

⁷⁶ Busyro, *Maqāṣid Syarī’ah Pengetahuan Mendasar Mengertahui Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 9.

⁷⁷ Busyro, *Maqāṣid Syarī’ah*, hlm. 10-11.

mengatakan ”segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku *al-umūr bi maqāṣidihā*.

2. Klasifikasi *Maqāṣid Syarī’ah*

Dari segi substansi *maqāṣid syarī’ah* adalah kemaslahatan.⁷⁸ *Maqāṣid syarī’ah* dalam arti *maqāṣid al-syari’*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus di lakukan.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁷⁹

Dalam konteks *maqāṣid* dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplementasikan dalam bentuk nyata (*al-fi’īl*), ini juga sesuai dengan pernyataan al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Musolli dalam karya ilmiyahnya bahwa:⁸⁰

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ
وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ

Tujuan *maqṣūd syarī’ah* ada lima, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”

⁷⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Al-Maqāṣid Al-Syarī’ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). hlm. 69-70.

⁷⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, hlm. 70.

⁸⁰ Musolli, “*Al-Maqāṣid*”, hlm. 63

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tingkat *maqāṣid* atau tujuan *syarī'ah*, sebagaimana yang dikutip oleh Zulkarnain dalam karya ilmiahnya, yaitu:

تُكَالِفُ الشَّرِيعَةُ تَرْجَعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ, وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو
ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً

وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً

وَالثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً

Pengujian syariah karena menjaga tujuannya dalam penciptaan, dan tujuan ini tidak melebihi tiga bagian:

Yang pertama: *darūriyyat*

Yang kedua: *hajiyyat*

Yang ketiga: *taḥsīniyyat*.⁸¹

a. *Maqāṣid Darūriyyat*

Darūriyyat didefinisikan sebagai tujuan harus ada, yang ketiadaanya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Disini ada lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁸² Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur tersebut itu menurut al-Syatibi adalah:

- 1) Menjaga agama
- 2) Menjaga jiwa

⁸¹Zulkarnain Abdurahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Malow", *Al-Fikr*, vol. 22 no. 1, 2020, hlm. 57-58 <https://journal.uin-alaudin.ac.id/> diakses 20 November 2023.

⁸²K. Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 45.

- 3) Menjaga keturunan
- 4) Menjaga akal
- 5) Menjaga harta⁸³

Menurut al-Syatibi ada lima hal tersebut dalam kategori *darūriyyat*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima unsur inilah syariat Islam diturunkan.⁸⁴ lima unsur dalam *darūriyyat* bahwa:

هَذِهِ الْمَصَالِحُ الْخَمْسُ حِفْظُهَا وَقَعَ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورِيَّاتِ فَهِيَ أَقْوَى الْمَرَاتِبِ فِي الْمَصَالِحِ

Maslahat-maslahat yang lima ini memeliharanya terletak dalam martabat *darūriyyat*. Ialah sekuat-kuat martabat kemaslahatan

Kemudian disebutkan pula untuk memelihara *darūriyyat* ini haruslah dengan dua faktor:

- 1) Mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya.⁸⁵

مَا يُقِيمُ أَرْكَانَهُ وَيَثْبُتُ قَوَاعِدَهَا وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مَرَاعَاتِهَا مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ

Yang meneguhkan sendi-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya. Hal itu adalah ibarat daripada memeliharanya dari segi perwujudnya (menjaganya dari segi perwujudnya).

- 2) Mengerjakan segala yang menolak kecerdasan yang mungkin menyimpannya atau disangka menyimpannya.⁸⁶

⁸³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, hlm. 71.

⁸⁴ Satria effendi, *Ushul Fikih*, hlm. 234.

⁸⁵ Hasby ash-shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan bintang, 1993). hlm. 187.

⁸⁶ Hasby ash-Shiddieqy, *Falsaf*, hlm. 187.

مَا يَدْرَأُ عَنْهَا الْإِخْتِلَالَ الْوَاقِعُ أَوْ الْمَتَوَقَّعُ فِيهَا وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مَرَاعَتِهَا مِنْ
جَانِبِ الْعَدَمِ

Yang menolak kecerdasan yang terjadi daripadanya atau khawatir akan terjadi. Hal itu ialah ibarat memeliharanya dari segi ketiadaan (menjaganya supaya jangan lenyap)⁸⁷

b. *Maqāṣid Ḥajīyyat*

Ḥajīyyat didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termauk dalam kategori *ḍarūriyyat*.⁸⁸ *Ḥajīyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.⁸⁹

Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan dari *ḥajīyyat* ini dibutuhkan (sebagai terjemah harfiah dari kata *ḥajīyyat*), bukan niscaya (sebagai terjemahan langsung dari kata *ḍarūriyyat*). Artinya, jika hal-hal *ḥajīyyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kurang kesempurnaan, bahkan kesulitan.⁹⁰

c. *Maqāṣid Taḥṣīniyyat*

Taḥṣīniyyat didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan *ḍarūriyyat* dan *ḥajīyyat*.⁹¹ *Taḥṣīniyyat*

⁸⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, hlm. 7.

⁸⁸ K. Yudian Wahyudi, *Ushul*, hlm. 45.

⁸⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, hlm. 72.

⁹⁰ K. Yudian Wahyudi, *Ushul*, hlm. 46.

⁹¹ K. Yudian Wahyudi, *Ushul*, hlm. 46-47.

mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat dan kebiasaan yang baik yang semuanya ini dicakup oleh bagian *makarimul akhlak*.⁹²

Dalam pembagian tingkatan *maqāṣid syarī'ah* yaitu *darūriyyat*, *ḥajiyyat* dan *taḥsīniyyat* diatas merupakan proses untuk mengimplemantasikan serta mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok yaitu memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Dalam hal ini pula penulis paparkan juga tentang proses implemantasi sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *darūriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *ḥajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka (*rukhsah*).
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan.⁹³

⁹² Hasby ash-Shiddieqy, *Falsafah*, hlm. 191.

⁹³ Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah*, hlm. 118-120.

b. Memelihara Jiwa

- 1) Memelihara jiwa pada peringkat *darūriyyat*, adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- 2) Memelihara jiwa pada peringkat *hajjiyyat*, adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, dibolehkan memakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca yang sangat dingin.
- 3) Memelihara jiwa pada peringkat *taḥsīniyyat*, adalah seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, misalnya hanya mengambil makanan yang ada didekatnya, tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri, dan sebagainya.

c. Memelihara Akal

- 1) Memelihara akal pada peringkat *darūriyyat*, adalah seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal sehat. Oleh karena itu, diperintahkan untuk menuntut ilmu.
- 2) Memelihara akal pada peringkat *hajjiyyat*, adalah seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu.
- 3) Memelihara akal pada peringkat *taḥsīniyyat*, adalah seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang berkualitas dan menghindari diri dari kegiatan mengkhayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah.⁹⁴

⁹⁴ Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah*, hlm. 123.

d. Memelihara Keturunan

- 1) Memelihara keturunan pada peringkat *darūriyyat*, adalah seperti disyariatkannya menikah dan dilarang berzina. Menikah adalah cara sah untuk mendapatkan keturunan, sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan yang sah.
- 2) Memelihara keturunan pada peringkat *hajiyyat*, adalah seperti adanya keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami.
- 3) Memelihara keturunan pada peringkat *tahsīniyyat*, adalah seperti disyariatkannya khitbah, dibolehkan melihat wanita yang dipinang, dan mengadakan walimah dalam pernikahan.⁹⁵

e. Memelihara Harta

- 1) Memelihara harta pada peringkat *darūriyyat*, adalah seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada ditangannya dan disyariatkannya pembagian harta melalui hukum kewarisan.
- 2) Memelihara harta pada peringkat *hajiyyat*, adalah seperti disyariatkannya jual beli secara salam, dibolehkannya melakukan sewa menyewa, utang piutang, mudarabah, musaqah dan sebagainya.

⁹⁵ Busyro, *Maqāsid Syarī'ah*, hlm. 124-125.

3) Memelihara harta pada peringkat *taḥsīniyyat*, adalah seperti adanya ketentuan mengenai *syuf'ah* dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul.⁹⁶

3. Pandangan Ulama Ushul Fikih Tentang *Maqāsid Syarī'ah*

a. Imam al-Haramain al-Juwaini

Abū al-Ma'ali Abd al-Mālik ibn Abdillāh ibn Yusūf al-Juwaini, populer dengan nama al-Imam al-Haramain dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama ushul fikih) pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqāsid syarī'ah* dalam menetapkan Hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami dengan benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya. Kemudian al-Juwaini mengkolaborasi lebih jauh *maqāsid syarī'ah* itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:⁹⁷

- 1) Yang masuk dalam kategori pokok atau primer (*darūriyyat*)
- 2) Kebutuhan atau sekunder (*ḥajiyyat*)
- 3) Pelengkap atau tersier (*makramah*).
- 4) Sesuatu yang tidak masuk kelompok *darūriyyat* dan *ḥajiyyat*.
- 5) Sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.

⁹⁶ Busyro, *Maqāsid Syarī'ah*, hlm. 126-127.

⁹⁷ Musolli, "*Al-Maqāsid*", hlm. 65.

Banyak kalangan ulama ushuliyin yang mengakui bahwa al-Juwainilah yang pertama kali mendirikan bangunan teori *maqāṣid syarī'ah*. Ia adalah yang pertama kali melakukan katagorisasi *maqāṣid syarī'ah* yang akhirnya disederhanakan dalam tiga katagori yaitu peringkat pokok atau primer (*darūriyyat*), peringkat kebutuhan atau sekunder (*ḥajiyyat*) dan peringkat pelengkap atau tersier (*taḥsīniyyat*).

b. Imam Ghazali

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Pemikirannya, baik dalam bidang ushul fikih atau lainnya menjadi pondasi para pemikir atau ulama setelahnya. Ia adalah tokoh yang menjadi inspirasi dan panutan dalam pemikiran Islam. Dalam bidang kajian ushul fikih, jasa-jasanya dalam meletakkan dasar-dasar kajian *maqāṣid syarī'ah* tidak terbantahkan. Perhatian al-Ghazali tentang kajian *maqāṣid syarī'ah* bisa dilacak dalam tiga karyanya yaitu, *al-mankhūl min ta'liqāt al-uṣūl*, *shifā' al-ghalīl fī bayān al-shabhwa al-mukhīl wa masālik al-ta'līl*, dan *al-mustaṣfā fī 'ilm al-uṣūl al-fikih*. Ia menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, terlebih yang berkaitan dengan muamalah haruslah memperhatikan nilai-nilai dimana ia dijadikan illat penetapan hukum. *Illat* tersebut harus sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*.⁹⁸

⁹⁸ Musolli, “*Al-Maqāṣid*”, hlm. 65.

Pernyataan al-Ghazali tentang esensi *Maqāṣid Syarī'ah* adalah masalah bisa diketahui dari definisi yang diutarakan oleh al-Ghazali sebagai berikut:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ, وَلِسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ, فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضْرَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحِ الْخَلْقِ, فَيَتَخَصَّصُونَ مَقَاصِدَهُمْ, لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ, وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ, فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ.⁹⁹

Adapun masalah, awalnya merupakan ungkapan untuk membawa manfaat atau menolak bahaya, dan kami tidak bermaksud demikian. kemanfaatan dan menolak bahaya untuk mencapai tujuan dan menciptakan kebaikan berarti kepentingan untuk mempertahankan tujuan dari syariah, dan Tujuan *maqṣūd* syariat ada lima, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang termasuk terpeliharanya kelima asas ini adalah kemaslahatan.¹⁰⁰

Definisi masalah yang diutarakan oleh al-Ghazali sebagaimana pernyataan diatas, bisa dipersepsikan bahwa masalah adalah ungkapan yang asal maknanya adalah menarik kemanfaatan atau menolak kesulitan. Namun bukan itu yang dikehendaki oleh al-Ghazali. Mengambil manfaat dan menolak kesengsaraan adalah tujuan makhluk. Sementara kebaikan makhluk adalah menghasilkan tujuan-tujuan mereka. Masalah dalam pandangan al-Ghazali adalah menjaga tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*). Al-Ghazali mencetuskan bahwa *maqāṣid*

⁹⁹ Musolli, “*Al-Maqāṣid*”, hlm. 66.

¹⁰⁰ Musolli, “*Al-Maqāṣid*”, hlm. 66.

syarī'ah tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan *maslahat*. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti *mafsadah*. Dan menolaknya, menghindarinya adalah *maslahat*.¹⁰¹

c. Taha Jabir al-Alwani

selama ini, pasca al-syatibi, perkembangan kajian *maqāṣid syarī'ah* di kalangan ulama selalu memperdebatkan posisi dan urutan serta unsur *darūriyyat al-khams*. Berbeda dengan Taha Jabir al-Alwani yang menganggap *al-darūriyyat al-khams* bukan nilai tertinggi, karena nilai tertinggi adalah apa yang digalinya dari al-qur'an berupa *maqāṣid al'ulyā ḥākimah*.¹⁰²

Dalam tataran praktis, *maqāṣid al'ulyā ḥākimah* ini menurutnya bisa dikontekstualkan dalam berbagai aspek, baik sosial, politik, ekonomi, maupun lainnya. Termasuk untuk mengevaluasi rumusan fikih klasik apakah masih layak untuk konteks kontemporer atau tidak. Sebagai contohnya, al-Alwani mempermasalahkan persoalan klasifikasi bumi dengan menjadi: *dar al-islam*, *dar al-harb*, *dar 'ahd* dan seterusnya. Klasifikasi klasik ini kemudian berusaha dibawa masuk kedalam konteks modern, dibaca dan diijtihadi ulang dibawah standar *maqāṣid al'ulyā ḥākimah*, untuk memastikan apakah dalam konteks

¹⁰¹ Musolli, "*Al-Maqāṣid*", hlm. 67.

¹⁰² Chasnak Najidah, "Konsep", hlm. 9.

kontemporer ini pembagian bumi semacam itu masih relevan dan perlu dipertahankan atau tidak. Setelah ditinjau ulang melalui *maqāṣid syarī'ah* dan pengamatan terhadap realitas kontemporer tersebut (pembacaan terhadap wahyu dan realitas secara bersamaan) ternyata model pembagian klasik tersebut sudah tak relevan dengan konteks kekinian.¹⁰³



¹⁰³ Chasnak Najidah, “Konsep”, hlm. 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.¹⁰⁴ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, yang penulis jelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field reseach*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden.¹⁰⁵ Penelitian pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁶ Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan dengan memaparkan data dengan kata-kata.

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi dan memilih Toko Cokelat Murah Purwokerto sebagai subjek penelitian untuk pengumpulan data lapangan. Data dapat berupa observasi langsung terhadap produk yang dijual, wawancara dengan pemilik toko, wawancara dengan konsumen, dan pemantauan tindakan yang berkaitan dengan tanggal kadaluarsa produk.

¹⁰⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

¹⁰⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Stastitik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

¹⁰⁶ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'āmalah* (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), hlm. 6.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah *normatif empiris*. Pendekatan normatif merupakan landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan maupun hukum yang telah ditetapkan. Sementara empiris yaitu penelitian berdasarkan realitas nyata di lapangan.¹⁰⁷

Korelasi pendekatan ini adalah bahwa pendekatan *normatif* melalui undang-undang dan perspektif *maqāṣid syarī'ah* memberikan kerangka kerja dan pedoman dasar bagi penelitian ini. Kemudian, pendekatan *empiris* untuk mengamati dan menganalisis praktik nyata yang ada di Toko Cokelat Murah Purwokerto, sejalan dengan kerangka kerja *normatif*. Hasil dari pendekatan *empiris* dapat digunakan untuk memeriksa sejauh mana praktik di toko tersebut sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam pendekatan normatif.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian.¹⁰⁸ Dalam Peneliti ini sumber data primer yaitu dari data hasil wawancara dengan pemilik Toko Cokelat Murah Purwokerto dan konsumennya.

¹⁰⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

¹⁰⁸ Iqbal Hasan, *Analisis data*, hlm. 19.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁰⁹ Sumber sekunder dalam hal ini merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini digalidari buku-buku, jurnal ilmiah, literatur-literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Wawancara atau *Interview*

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹¹⁰ Dalam wawancara kali ini penulis menggunakan, *teknik Purposive sampling* dan *sampling aksidental*.

Purposive sampling adalah metode pengumpulan data dengan cara memilih responden dengan bidang atau konsentrasi tertentu, sehingga pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan.¹¹¹ *Sampling aksidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.¹¹²

¹⁰⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data*, hlm. 19.

¹¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

¹¹¹ J. Supranto, *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

¹¹² Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 60.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode berupa *purposive sampling* dan *sampling aksidental*, dimana *purposive sampling* diambil dari pemilik toko yaitu Laeli dan *sampling aksidental* diambil dari konsumen yang pernah membeli coklat di Toko Cokelat Murah Purwokerto, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Dalam menentukan narasumber ini yaitu Laeli, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana memilih narasumber yang memang sebagai pelaku usaha atau penjual, sehingga data dapat di percaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam menentukan 3 (tiga) orang narasumber ini penulis menggunakan teknik *sampling aksidental*, hal tersebut dilakukan karena terbatasnya pembeli, penulis mencoba menggali informasi terkait data penjual langsung di lokasi yaitu Toko Cokelat Murah Purwokerto maupun bertanya kepada penjual tentang siapa saja yang sudah pernah membeli coklat tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah teknik untuk pengumpulan data dengan mengamati atau observasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.¹¹³ Dalam penelitian penulis melakukan pengamatan di Toko Cokelat Murah Purwokerto, dengan mengamati praktik jual beli dan melihat beberapa coklat yang dijual, baik coklat yang masih baru ataupun sudah lama. Pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹¹³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹⁴ Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif* yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel ang diperoleh dari kelompok subjek yang di teliti dan tidak di masksudkan untuk pengujian hipotesa.¹¹⁵ Dalam model ini ada tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan itu dijelaskan sebagai berikut:¹¹⁶

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

¹¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 335.

¹¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126.

¹¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2016), hlm. 37.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

BAB IV

**ANALISIS PENIADAAN PENCANTUMAN KADALUARSA BERDASAR
PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH***

A. Gambaran Umum Toko Cokelat Murah Purwokerto

Toko Cokelat Murah Purwokerto adalah toko yang menjual cokelat kiloan dengan harga yang terjangkau. Toko ini menggunakan nama wilayah Purwokerto, namun alamatnya terletak di Sokaraja Tengah, RT/RW 03/03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Toko ini menjual cokelat dari produsen cokelat *Silverqueen* yang dibeli dari tangan pertama, sehingga sumber coklatnya langsung berasal dari pabrik produksi.

Cokelat yang dijual di toko ini termasuk cokelat yang tidak lolos *quality control* fisik, berarti bahwa bentuknya mungkin tidak sempurna atau terdapat cacat pada bentuknya yang disebabkan oleh faktor produksi, tetapi tetap tidak mengandung bahan berbahaya dan masih layak untuk dikonsumsi.

Perlu diingat bahwa cokelat yang dijual di Toko Cokelat Murah Purwokerto tidak dilengkapi dengan tanggal kadaluarsa. Cokelat yang dijual di Toko Cokelat Murah Purwokerto dijual dengan harga yang lebih murah daripada produk cokelat yang lolos uji *quality control*. Satu kemasan cokelat berat 500 (lima ratus) gram dijual dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu) sementara satu kemasan cokelat berat 58 (lima puluh delapan) gram yang lolos uji *quality control* yang pada umumnya dijual diberbagai toko maupun ritel dijual dengan harga Rp 15.900,- (lima belas ribu sembilan ratus),

meskipun harganya lebih murah, kualitas rasa coklat tidak kalah dengan produk coklat yang lolos uji *quality control* maupun produk-produk coklat yang dijual di pasaran.

Alasan coklat ini tetap dijual walaupun tidak lolos uji *quality control* dan tidak tercantum tanggal kadaluarsanya. Berdasarkan keterangan dari pemilik toko, bahwa alasan yang mendasar dari tetap dijualnya coklat ini, yaitu coklat ini masih dalam keadaan dengan kualitas yang sangat baik saat diterima dan siap untuk dijual, selain itu seperti yang dijelaskan diatas coklat ini lebih murah dari coklat yang lolos uji *quality control* dan berlabel kadaluarsa dan terakhir jenis coklat ini sangat disukai oleh konsumen, dengan itu pemilik toko menjual coklat ini karena banyaknya minat dari konsumen. Banyaknya minat dari konsumen tidak membuat pemilik toko menjual mahal coklat ini, coklat dijual dengan harga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu) perkilogramnya. Dari harga itu pemilik toko mengambil keuntungan bersih Rp 20.000 (dua puluh ribu). Adapun cara menghitungnya, laba bersih = laba kotor – beban usaha (beban operasional dan non operasional). Laba kotor setiap kilogram senilai Rp 70.000 (tujuh puluh ribu), dari laba kotor itu dikurangi beban usaha, dengan rincian pembelian coklat dengan harga Rp 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) / kg dari produsen dan biaya operasionalnya rata-rata perkilogram senilai Rp 2.500 (dua ribu lima ratus).

Kemudian dalam observasi yang dilakukan pada dasarnya coklat yang dijual dengan sistem kiloan dengan kemasan yang berupa mika tanpa adanya keterangan masa kadaluarsa. Menurut pemilik toko coklat murah Purwokerto,

tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena dari awal produsen sendiri tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, hal itu disebabkan karena coklat itu barang tidak lolos uji *Quality control*. Selain itu pemilik toko juga menjelaskan bahwa coklat setiap saat dikontrol kualitasnya, jadi itu alasannya mengapa tidak dicantumkan tanggal kadaluarsanya, karena setiap ada coklat yang terlihat menurun kualitasnya akan segera diganti.¹¹⁷

Gambar. 1 Cokelat



¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Laeli pada tanggal 20 Desember 2023.

B. Analisis Praktik Peniadaan Tanggal Kadaluarsa Pada Jual Beli Cokelat Di Toko Cokelat Murah Purwokerto Berdasar Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam kasus jual beli cokelat di Toko Cokelat Murah Purwokerto, ada beberapa aspek dalam perlindungan konsumen yang perlu diperhatikan:

1. Informasi Produk

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengharuskan produsen atau penjual untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan benar tentang produk yang dijual, termasuk tanggal kadaluarsa. Dalam kasus ini, toko ini tidak menyertakan tanggal kadaluarsa pada produk yang dijual, sehingga pelanggan tidak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan apakah produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi.

Menurut hasil wawancara dengan pemilik toko yaitu ibu Laeli dijelaskan bahwa:

Ketika saya menjual cokelat ini, saya menyakan terlebih dahulu kualitas serta sumbernya dari mana, cokelat ini katanya memang dari hasil pabrikan *silverqueen*, dari cokelat yang rusak secara fisik, tapi kualitasnya masih sama. Dengan begitu saya tidak mengkhawatirkan cokelat itu sudah tidak layak konsumsi, karena hanya fisiknya yang rusak, rasa dan kualitasnya sama dengan cokelat pada umumnya.¹¹⁸

Dari hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa pada dasarnya ibu Laeli bukan produsen tangan pertama, beliau hanya membeli cokelat dari produsen tangan pertama. Kemudian informasi yang ibu Laeli

¹¹⁸ Hasil Wawancara Ibu Laeli Selaku Pemilik Toko Cokelat Murah Purwokerto Pada Tanggal 29 Maret 2023.

terima sejauh penelusuran penulis bahwa cokelat tersebut merupakan cokelat *silverqueen* yang rusak secara fisik saat produksi, akan tetapi masih bagus untuk di konsumsi. Kemudian ibu Laeli melanjutkan bahwa:

Saya membeli cokelat tersebut memang sudah tidak ada tanggal kadaluarsa, tapi dari produsen tangan pertama dia mengatakan bahwa cokelat tersebut masih baru, dan disimpan di tempat yang memang aman, sehingga masih bisa di konsumsi 3-6 bulan kedepan asalkan disimpan dengan baik, karena cokelat bisa meleleh kalau terlalu panas dan bisa berjamur nantinya. Dengan begitu cokelat ini masih terjamin keamanannya sampai beberapa bulan kedepan, tidak hanya itu kami juga selaku pemilik toko mengecek setiap saat kualitas dari cokelat itu¹¹⁹

Kemudian hasil wawancara Ibu Mira menyebutkan:

sebenarnya takut mba, tapi pas waktu mau beli saya tanya sudah kadaluarsa apa belum, dan jawabanya bisa dikonsumsi sampai 3 bulan lagi, namun tidak ada kepastian cokelat itu masih baru atau bukan, hitungan bulannya dari beli atau produksi karena hal itu saya khawatir dengan produk cokelat tersebut. Sehingga bagi saya lebih baik menghindar dari produk semacam itu atau tidak membelinya.¹²⁰

2. Keamanan Produk

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa produk yang dijual harus aman bagi konsumen. Meskipun cokelat yang dijual di Toko Cokelat Murah Purwokerto tidak mengandung bahan berbahaya, namun produk tersebut tidak lolos uji fisik dan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Oleh karena itu, kemungkinan produk tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi terkait kualitas dan keamanannya.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Ibu Laeli Selaku Pemilik Toko Cokelat Murah Purwokerto Pada Tanggal 29 Maret 2023.

¹²⁰ Hasil wawancara Ibu Mira selaku pembeli pada tanggal 25 Desember 2023.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwasanya ibu Laeli mengatakan:

Kalau dibilang aman atau tidak sebenarnya aman, karena memang disimpan di tempat pendingin agar coklat awet, akan tetapi karena memang coklat tersebut merupakan coklat yang tidak lolos uji fisik, sehingga bentuknya seperti bongkahan coklat. Tapi sejauh ini pembeli tidak ada yang komplain dengan coklat tersebut. Dengan tidak adanya komplain dari pembeli saya rasa coklat ini sangat aman dan memang layak untuk dikonsumsi¹²¹

Menurut hasil wawancara selaku pembeli Ibu Siti Widiastuti menyampaikan bahwa:

Sebenarnya saya tidak masalah jika tidak ada tanggal kadaluarsa akan tetapi juga penting untuk mengetahui sumbernya dari mana. Soalnya ini kan produk makanana, takutnya juga tidak higienis. Dengan begitu menurut saya coklat ini masih bisa saya konsumsi, karena dari rasa dan kualitasnya sama dengan coklat yang saya beli di warung, hanya saja coklat ini bentuknya sudah rusak dan tidak ada tanggal kadaluarsanya¹²²

Namun menurut ibu Mira selaku pembeli menyampaikan bahwa:

Seharusnya pemilik toko tetap memberikan tanggal kadaluarsa, karena tanggal kadularsa ini sangat penting bagi konsumen termasuk saya untuk mengontrol dan menjaga keamanan dari produk coklat tersebut. Dengan tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa tersebut menjadi keraguan tersendiri bagi saya untuk membelinya, sehingga untuk tetap menjaga kesehatan dan keamanan bagi saya lebih baik menghindari produk-produk yang tanpa tanggal kadaluarsa, termasuk coklat itu.¹²³

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa pentingnya menjaga kualitas serta keamanan dari suatu produk, sehingga baik bagi penjual maupun pembeli mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam

¹²¹ Hasil Wawancara Ibu Laeli Selaku Pemilik Toko Cokelat Murah Purwokerto Pada Tanggal 29 Maret 2023.

¹²² Hasil wawancara Ibu Siti Widiastuti selaku pembeli pada tanggal 30 Maret 2023.

¹²³ Hasil wawancara Ibu Mira selaku pembeli pada tanggal 25 Desember 2023.

melakukan transaksi jual beli yaitu merasakan keuntungan dan keamanan dari objek yang diperjual belikan.

3. Harga

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga melindungi konsumen dari praktik penjualan yang tidak adil, termasuk penjualan dengan harga yang tidak wajar. Dalam kasus ini, meskipun harga produk yang dijual di Toko Cokelat Murah Purwokerto lebih murah dibandingkan produk cokelat lain di pasaran, namun hal tersebut mungkin tidak seimbang dengan kualitas produk yang dijual.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di jelaskan bahwa:

Ya memang karena memang kan ini cokelat sortiran, dan tidak lolos uji fisik jadinya murah mba, karena sudah lepas label nama produk juga. Selain itu harga cokelat ini murah karena harga dari produsennya murah juga, sehingga penetapan harga cokelat ini juga didasarkan pada untung rugi.¹²⁴

Selanjutnya hasil wawancara Ibu Ainul Fitria menjelaskan bahwa:

Saya beli ini karena harganya murah, rasanya juga sama, jadi saya tidak masalah walaupun tidak ada tanggal kadaluarsa. Namun demikian saya tetap waspada, kan biasanya jika harga barang itu murah, kualitas dari barang tersebut juga menurun, baik dari segi keamanan maupun teksturnya.¹²⁵

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dan aman. Dalam kasus toko cokelat murah purwokerto yang menjual cokelat kiloan

¹²⁴ Hasil Wawancara Ibu Laeli Selaku Pemilik Toko Cokelat Murah Purwokerto Pada Tanggal 29 Maret 2023.

¹²⁵ Hasil wawancara Ibu Ainul Fitria selaku pembeli pada tanggal 30 Maret 2023.

tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa, dapat dikatakan bahwa toko tersebut telah melanggar beberapa pasal dalam undang-undang tersebut.

Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang, termasuk makanan kemasan. Jika suatu makanan kemasan tidak memiliki tanggal kadaluarsa, konsumen dapat terancam bahaya kesehatan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, termasuk mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan. Produk cokelat yang dijual di toko cokelat murah purwokerto tidak menampilkan tanggal kadaluarsa maka hal tersebut jelas melanggar pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, Pasal 4 huruf c juga menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Hal ini berhubungan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai salah satu informasi penting mengenai kondisi barang tersebut. Jika suatu barang tidak memenuhi kriteria kualitas dan keamanan, pelaku usaha wajib memberikan informasi tersebut kepada konsumen. Pada dasarnya ibu Laeli sudah menegaskan bahwa cokelat tersebut merupakan cokelat yang tidak lolos uji fisik dari produksi cokelat dengan merek Silverqueen, serta dalam perjalanan distribusi cokelat tersebut juga disimpan dengan baik dengan pendingin sehingga kebersihan cokelat terjaga. Hanya saja tidak

mencantumkan tanggal kadaluarsa menjadikan informasi untuk konsumen kurang jelas, walaupun pada dasarnya ibu Laeli sudah menjelaskan bahwa bisa dikonsumsi untuk 3-6 bulan kedepan.

Di sisi lain, Pasal 8 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dengan demikian, toko cokelat murah purwokerto telah melanggar pasal tersebut karena tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada cokelat yang dijual.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur tentang pentingnya mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label suatu produk pangan. Label pada produk pangan menjadi sumber informasi terperinci bagi konsumen, karena di dalamnya terdapat informasi yang diperlukan konsumen seperti nama produk, komposisi, berat bersih, dan tanggal kadaluarsa.¹²⁶ Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang selanjutnya disebut sebagai PP Label dan Iklan Pangan pada Pasal 1 angka (3) menerangkan bahwa pengertian label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Konsumen dapat secara cermat menentukan pilihan sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi

¹²⁶ Stefanus Klinsi Hermanto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa" *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, vol. 10 no. 2, 2019, hlm. 169 <https://openjournal.unpam.ac.id/> diakses 10 Oktober 2023.

suatu produk pangan melalui informasi yang terdapat pada label pangan. Pasal 3 ayat (2) PP Label dan Iklan Pangan, keterangan label, sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama produk
2. Daftar bahan yang digunakan
3. Berat bersih atau isi bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia
5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983, tanggal kadaluarsa didefinisikan sebagai batas waktu akhir suatu makanan yang dapat digunakan sebagai makanan manusia (*use by date*). Namun, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985, tanggal kadaluarsa didefinisikan sebagai batas akhir suatu makanan yang dijamin mutunya selama penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen (*best before*). Terdapat perbedaan antara *best before* dan *use by* dalam penentuan tanggal kadaluarsa pada beberapa produk. *Best before* berarti tanggal tersebut menandakan batas waktu di mana produk masih layak dikonsumsi meskipun telah melewati tanggal yang tertera, namun produk telah mengalami penurunan kualitas. Sedangkan *use by* berarti batas tanggal di mana produk makanan tersebut tidak dapat lagi dikonsumsi. Perbedaan ini dapat menimbulkan kerancuan bagi masyarakat karena tidak banyak

yang mengetahui perbedaan tersebut.¹²⁷ Jika melihat peraturan menteri tersebut dapat maka produk cokelat tersebut harusnya terdapat tanggal kadaluarsa karena merupakan bentuk produk *best before*. Oleh karena ada kewajiban untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan cokelat yang dijual oleh toko cokelat murah purwokerto.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan memiliki peraturan yang sangat jelas terkait pencantuman label pada produk pangan. UU Pangan dibuat untuk memastikan ketersediaan pangan yang bervariasi dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Label yang mencantumkan tanggal kadaluarsa digunakan untuk memastikan keamanan dan mutu produk pangan.

Pada Pasal 97 ayat (1) UU Pangan, diatur bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasannya. Sementara itu, Pasal 97 ayat (3) UU Pangan mengatur bahwa label harus ditulis atau dicetak dalam bahasa Indonesia dan minimal harus mencantumkan keterangan tentang:

1. Nama produk
2. Daftar bahan yang digunakan
3. Berat bersih atau isi bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
5. Halal bagi yang dipersyaratkan
6. Tanggal dan kode produksi

¹²⁷ Stefanus Klinsi Hermanto, "Tanggung Jawab", hlm. 170.

7. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
8. Nomor izin edar bagi pangan olahan
9. Asal usul bahan pangan tertentu.

Ketentuan mengenai pemberian tanggal kadaluarsa diatas tersebut hanya berlaku untuk makanan yang telah dikemas dan siap untuk diperdagangkan. Ketentuan tanggal kadaluarsa ini tidak berlaku untuk perdagangan makanan yang dibungkus dihadapan konsumen, misalnya pedagang makanan ringan yang menjual dan membuat produknya langsung dihadapan konsumen.¹²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tindakan toko tersebut jelas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Karena toko tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk coklat , dengan itu toko tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf a (mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen), Pasal 4 huruf c (mengenai informasi yang benar), dan Pasal 8 ayat (1) huruf g (mengenai pencantuman tanggal kadaluarsa). Karena dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 bahwa makanan atau coklat yang dijual oleh pemilik toko ini merupakan bentuk produk *best before*. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, oleh karena itu pemilik toko berkewajiban untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan coklat.

¹²⁸ Stefanus Klinsi Hermanto, "Tanggung Jawab", hlm. 171.

C. Analisis Praktik Peniadaan Pencantuman Kadaluarsa Berdasar Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Pangan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung zat atau bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik itu dalam hal bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya. Ini juga mencakup bahan pangan yang dihasilkan melalui rekayasa genetika dan makanan tradisional, serta pengolahan makanan yang dilakukan sesuai dengan aturan agama Islam. Di sisi lain, produksi pangan adalah proses yang meliputi pembuatan, pengolahan, persiapan, pengawetan, pengepakan, repackaging, atau perubahan bentuk pangan.¹²⁹

Dalam surat al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.¹³⁰

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban agama yang bernilai ibadah, memberikan kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhirat dan manifestasi dari rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Sebaliknya, mengonsumsi makanan haram merupakan kemaksiatan, mendatangkan keburukan, dan bentuk ketundukan kepada setan. Makanan memberikan pengaruh baik secara fisik dan psikis manusia. Hal tersebut karena makanan

¹²⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 110.

¹³⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 34.

yang dikonsumsi akan dicerna oleh tubuh, diserap gizinya, dan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Ini berarti, makanan yang telah diproses sistem pencernaan akan mengalir dari ujung rambut ke ujung kaki menjadi energi yang menggerakkan aktivitas manusia.¹³¹

Agama Islam juga memiliki aturan dan syarat-syarat bagi produk yang dijadikan objek jual beli, yaitu barang harus suci, dapat memberikan manfaat menurut *syara'*, dapat diserahkan atau tidak dialihkan kepemilikannya, hak milik sendiri atau telah diberikan kuasa atas barang tersebut, jelas kuantitas dan kualitas barang dan terhindar dari unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Dalam praktek jual beli coklat yang dilakukan di Toko Cokelat Murah Purwokerto pada dasarnya produk yang halal. Sesuai dengan keterangan ibu Laeli bahwasannya coklat yang dijual merupakan produk *Silverqueen* yang tidak lolos uji fisik pada saat produksi, sedangkan menurut keputusan MUI, coklat *Silverqueen* memiliki label halal MUI nomor 00110040600606. Oleh karena itu, coklat yang dijual oleh toko coklat murah purwokerto merupakan makanan yang halal, akan tetapi coklat tersebut harus tetap menjaga kualitas dan kebersihan, agar tetap layak untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh. Coklat ini tetap dapat dikonsumsi dalam batas waktu tertentu yang seharusnya dibuktikan dengan adanya label tanggal kadaluarsa pada setiap coklat yang dijual untuk keamanan produk. Dengan demikian pada kasus coklat yang dijual oleh toko coklat murah purwokerto

¹³¹ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7 no. 2, September 2017, hlm. 79 <https://ejournal.kopertais4.or.id> diakses 10 Oktober 2023.

masuk dalam tingkatan *daruriyyah*, karena pemilik toko ini menjual cokelat dalam kondisi yang tidak utuh, dengan kata lain pemilik toko menjual cokelat yang tidak lolos uji *quality control* dan tidak mencantumkan lebel tanggal kadaluarsa, padahal baik buruknya makanan itu termasuk dalam tingkatan pokok yang harus dipenuhi dalam menjaga jiwa yang dilihat dari kebutuhan mengkonsumsi makanan yang baik, halal dan terjaga kesehatan serta pemeliharaannya, walaupun hanya berupa cokelat.

Menurut *maqāṣid syarī'ah*, perlindungan konsumen terhadap produk makanan dianggap sebagai kebutuhan yang penting, karena konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman dan terjamin kualitasnya. *Maqāṣid syarī'ah* memiliki lima unsur pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya berkontribusi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Namun, pada kasus cokelat yang dijual oleh toko cokelat murah purwokerto masuk dalam tingkatan memelihara jiwa pada peringkat *daruriyyah*, adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal.¹³²

Hal tersebut menurut penulis dikarenakan karena cokelat bukan kebutuhan makanan pokok, sedangkan kebutuhan makanan pokok dalam hal ini adalah makanan yang merupakan sumber utama karbohidrat, protein, dan serat dalam diet sehari-hari. Makanan pokok biasanya merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Makanan pokok yang umum di konsumsi di berbagai negara di dunia antara lain

¹³² Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah*, hlm. 121.

nasi, roti, jagung, gandum, kentang, ubi jalar dan cassava. Pilihan makanan pokok yang berbeda-beda ini sering tergantung pada faktor geografis, iklim, kebudayaan, dan ketersediaan bahan pangan di daerah tersebut. Makanan pokok tersebut yang dalam hal ini masuk dalam kategori memelihara jiwa pada peringkat *darūriyyat*, adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan.¹³³ Namun dalam masalah pelebelaan tanggal kadaluarsa, hal ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dan termasuk dalam kategori memelihara jiwa pada peringkat *hajiyyah*, karena kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan aman merupakan sesuatu keharusan dalam menjaga keberlangsungan hidup.¹³⁴ Dengan demikian pada kategori ini pemilik toko telah mengabaikan keamanan pada produk cokelat dengan tidak dicantumkannya label tanggal kadaluarsa, karena tanggal kadaluarsa ini merupakan informasi yang harus ada dalam suatu produk yang dijual sebagai ukuran menentukan makanan itu masih layak dan baik untuk dikonsumsi sehingga tidak melewati masa dimana makanan itu ketika dikonsumsi pada waktu tertentu dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh. Ditinjau dari metode *sadd zarī'ah*¹³⁵ dalam masalah label tanggal

¹³³ Busyro, *Maqāsid Syarī'ah*, hlm. 121.

¹³⁴ Busyro, *Maqāsid Syarī'ah*, hlm. 122.

¹³⁵ Konsep makna *zarī'ah* sejatinya memiliki makna yang sama dengan *wasilah* karena keduanya memiliki makna yang sama yaitu media atau perantara. Oleh karena itu, tidak heran kemudian dalam menggunakan konsep *sadd zarī'ah* biasanya dikaitkan dengan kaidah berikut:

لوسائل حكم المقاصد

Dari kaidah tersebut dipahami bahwa posisi hukum sarana atau media untuk mencapai sesuatu sama dengan posisi hukum sesuatu yang dituju. Dapat diambil contoh: seseorang yang membeli pisau dengan tujuan membunuh maka pembelian tersebut menjadi haram untuk dilaksanakan. Hal tersebut berbeda dengan seseorang yang berkeinginan membeli pisau untuk memasak, tentu pembelian (jual beli) tersebut boleh untuk dilaksanakan. Lihat H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cetakan ke 6 (Jakarta: Prenadamedia, 2006), hlm. 96.


kadaluarsa ini, sebagaimana dalam undang-undang perlindungan konsumen bahwa produk makanan seharusnya mencantumkan tanggal kadaluarsa, hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan produk dan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Dengan kata lain metode *sadd zarī'ah* dalam masalah label tanggal kadaluarsa ini menekankan bahwa penggunaan label kadaluarsa pada makanan, termasuk cokelat ini dapat menghilangkan atau setidaknya menghindari kemadaratan. Dengan demikian tidak dicantulkannya label kadaluarsa pada produk cokelat, maka dikhawatirkan cokelat itu pada waktu tertentu tidak layak lagi untuk dikonsumsi, sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa.

Oleh karena itu cokelat yang dijual termasuk kebutuhan *darūriyah*, dengan itu boleh untuk menikmati makanan yang disukai, tetapi dalam konteks pelebelan tanggal kadaluarsa pada produk cokelat ini termasuk dalam kebutuhan *hajiyah*, karena sebagai pemeliharaan, makanannya harus baik, sehat dan dijaga, sehingga aman untuk dikonsumsi, maka kebutuhan ini sifatnya *darūriyah*.. Unsur menjaga jiwa (*hifz nafs*) dalam rangka diperbolehkannya manusia untuk menikmati makanan yang mereka sukai dan lezat dengan syarat makanan tersebut haruslah halal, karena produk yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

Islam memperhatikan hak hidup sebagai hak pertama dan utama yang harus dihormati. Hak hidup ini berkaitan dengan jiwa manusia yang harus dijaga keberlangsungannya dan dihargai martabatnya. Dalam hal produk makanan, produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat

membahayakan konsumen dan tidak memperhatikan hak hidup manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan jaminan produk yang sesuai dengan standar mutu bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian produk yang akan dikonsumsi. Konsumen yang mengonsumsi makanan yang tidak layak dikonsumsi dapat membahayakan kesehatannya, dan hal ini dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, konsumen juga harus memperhatikan keamanan dan kandungan gizi pada makanan untuk melindungi hak hidupnya. Dengan makanan yang terjamin mutunya, manusia dapat memenuhi haknya untuk mempertahankan hidup.

Oleh karena itu pelebelan tanggal kadaluarsa dalam sebuah produk merupakan hal yang penting, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf a, pasal 4 huruf c dan pasal 8 ayat (1) huruf g selaras dengan konsepsi menjaga jiwa (*hifz nafs*) dalam *maqāsid syar'ah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Praktik peniadaan tanggal kadaluarsa pada jual beli coklat di Toko Cokelat Murah Purwokerto yang dilakukan oleh pemilik toko didasarkan pada proses pembelian coklat yang dari awal produsen sendiri tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, hal itu disebabkan karena coklat itu barang tidak lolos uji *quality control* atau barang rusak, sehingga coklat itu tidak dilebeli tanggal kadaluarsa. Selain itu alasannya mengapa tidak dicantumkan tanggal kadaluarsanya, karena setiap ada coklat yang terlihat menurun kualitasnya akan diganti. Walaupun demikian alasan tersebut masih mengandung ketidakjelasan dalam menyatakan coklat itu kadaluarsa atau tidak, sehingga dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tindakan toko tersebut jelas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur tentang produk yang mereka beli. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa adalah pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf a (mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen), Pasal 4 huruf c (mengenai informasi yang benar), dan Pasal 8 ayat (1) huruf g (mengenai pencantuman tanggal kadaluarsa).

2. Toko Cokelat Murah Purwokerto menjual cokelat tidak resmi karena tidak lolos *quality control* dalam proses pembuatannya di Pabrik, walaupun cokelat ini merupakan produk dari cokelat merek *silverqueen* yang memiliki label halal MUI, akan tetapi karena cokelat ini produk gagal dalam uji fisik dan dijual secara pribadi yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, sehingga hal itu berbahaya ketika dikonsumsi karena tidak ada batas waktu yang tercantum dalam label. Namun pada kondisi tertentu cokelat ini bisa dikonsumsi. Dengan demikian cokelat yang dijual di Toko Cokelat Murah Purwokerto pada dasarnya halal untuk dikonsumsi, sejauh cokelat ini masih layak dan aman untuk dikonsumsi. Dengan alasan tersebut dalam praktiknya jual beli ini masih dalam kategori sah menurut Islam. Dalam *maqāsid syarī'ah*, perlindungan konsumen terhadap produk cokelat yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa termasuk dalam kebutuhan dalam tingkatan memelihara jiwa pada peringkat *daruriyyah*. Makanan ini untuk memenuhi kebutuhan sebagai pelengkap dalam memelihara kelangsungan kehidupan yang merupakan bukan makanan pokok. Namun dalam masalah pelebelan tanggal kadaluarsa, hal ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dan termasuk dalam kategori memelihara jiwa pada peringkat *hajiyyah*. Pelebelan tanggal kadaluarsa dalam sebuah produk merupakan hal yang penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga peniadaan tanggal kadaluarsa pada barang dagangan di Toko Cokelat Murah Purwokerto tidak selaras dengan *maqāsid syarī'ah*.

B. Saran

1. Untuk penjual harus memastikan produk yang dijual telah melewati uji kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk memenuhi standar industri dan perlu mencantumkan tanggal kadaluarsa.
2. Untuk pembeli penting untuk informasi produk, termasuk tanggal kadaluarsa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : PT Rineka Cipta. 2004.
- Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian mu'āmalah* Yogakarta : Nadi Offset. 2010.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cetakan ke 6. Jakarta: Prenadamedia, 2006.
- Effendi, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Stastitik* Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Karim, Adiwarmaz Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (fiqhmuamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodelogi Penelitian Praktis* Yogyakarta : Teras. 2011.
- Tim Reviewer MKD 2014 UIN SA Surabaya. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito, 2002.

Zaenab. *Makanan Kadaluarsa*. Jakarta: Mickroba Pangan, 2000.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal dan skripsi

Adli, M. Khaidir dkk. “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungkal II”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara.*, Vol. 6, Edisi I, 2023

Ardianti, Irma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus Di Toko Bangunan Ud Sinar Alam Mojokerto)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya 2018.

Chasnak Najidah, “Konsep *al-Maqāṣid al-Syarī’ah* Menurut Taha Jabir al-Alwani”, *al-Ahwāl* Vol. 9, No. 1, Juni 2016.

Damayanti, Venty Putri “Quality Control Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Perusahaan Pada Perusahaan Pusat Oleh-Oleh Haji Dan Umroh Di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah Surabaya 2018.

Dongoran, Mahmud. “Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)”, *Yurisprudentia*, Vol 1 Nomor 2 Desember 2015.

Fakhrina, Nur Aina. “Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional Di Desa Lampisang)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh 2017.

Musolli. “*Al-Maqāṣid Al-Syarī’ah*: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”, *At-Turās*, Vol V, No. 1, Januari-Juni 2018.

Rosalina, Veni. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluarsa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia”. *Rewang Rencang; Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2 no. 7, 2021.

Salim, Munir. “Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam”. *Ad-Daulah*. Vol. 6 no. 2, 2017, hlm. 376

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Usup, Djamila, “Hukum Jual Beli Dengan Barang-Barang Terlarang”. *Jurnal Al-Syir'ah*, vol 11 no 1, 2013.

Undang-undang

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Wawancara

Wawancara Laeli pemilik toko Toko Cokelat Murah Purwokerto



Hasil Wawancara Ibu Laeli

Pemilik Toko Cokelat Murah Purwokerto

1. Apa yang mendasari Anda untuk memulai bisnis toko Cokelat Murah di Purwokerto?

Saya memulai bisnis ini karena saya ingin menyediakan cokelat berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, saya melihat peluang pasar yang baik untuk produk ini di daerah ini.

2. Mengapa cokelat ini dijual dengan harga lebih murah?

Cokelat ini dijual dengan harga murah karena merupakan cokelat sortiran yang tidak lolos uji fisik dan sudah kehilangan label nama produk.

3. Bagaimana Anda memastikan kualitas produk cokelat yang Anda jual?

Saya selalu bekerja sama dengan pemasok terpercaya dan produsen cokelat yang terkenal. Sebelum menjual produk, saya melakukan pemeriksaan kualitas dan memastikan bahwa cokelat tersebut dalam kondisi baik.

4. Apakah Anda mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku dalam menjalankan bisnis ini, terutama terkait dengan perlindungan konsumen?

Ya, saya sangat memperhatikan aturan dan regulasi yang berlaku, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Saya memastikan bahwa produk yang saya jual sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan.

5. Bagaimana Anda menjaga kualitas dan kesegaran produk cokelat yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa?

Saya sangat berhati-hati dalam penyimpanan produk cokelat. Produk tersebut disimpan dalam kondisi yang tepat, dan saya selalu berkomunikasi dengan produsen untuk memastikan bahwa produknya masih aman untuk dikonsumsi.

6. Apa yang Anda lakukan ketika menjual cokelat dan bagaimana Anda memastikan kualitasnya serta sumbernya?

Saya selalu mengecek kualitas dan asal-usul cokelat, dan cokelat ini berasal dari pabrikan Silverqueen. Meskipun ada kerusakan fisik, kualitasnya tetap baik.

7. Bagaimana Anda mengatasi ketiadaan tanggal kadaluarsa pada cokelat yang Anda beli?

Cokelat tersebut memang tidak memiliki tanggal kadaluarsa, tapi produsen pertama mengatakan bahwa masih baru dan dapat dikonsumsi 3-6 bulan ke depan dengan penyimpanan yang benar.

8. Bagaimana Anda memastikan keamanan cokelat tersebut?

Cokelat disimpan di tempat pendingin agar tetap awet, meskipun memiliki bentuk yang tidak biasa karena tidak lolos uji fisik. Namun, pelanggan tidak pernah mengeluhkan kualitasnya.

9. Apa alasan anda tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada cokelat ini?

Karena dari awal produsen sendiri tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, hal itu disebabkan karena cokelat itu barang tidak lolos uji Quality control. Selain itu bahwa cokelat setiap saat dikontrol kualitasnya, jadi itu alasannya mengapa tidak dicantumkan tanggal kadaluarsanya, karena setiap ada cokelat yang terlihat menurun kualitasnya akan diganti.



Hasil Wawancara Ibu Mira selaku Customer

1. Bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali menemukan bahwa cokelat tersebut tidak memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas?

Jawaban: sebenarnya takut mba, tapi pas waktu mau beli saya tanya sudah kadaluarsa apa belum, dan jawabanya bisa dikonsumsi sampai 3 bulan lagi, namun tidak ada kepastian cokelat itu masih baru atau bukan, hitungan bulannya dari beli atau produksi karena hal itu saya khawatir dengan produk cokelat tersebut.

2. Bagaimana menurut anda apakah penjual perlu memberikan label kadaluarsa?

Jawaban: Seharusnya pemilik toko tetap memberikan tanggal kadaluarsa, karena tanggal kadaluarsa ini sangat penting bagi konsumen termasuk saya untuk mengontrol dan menjaga keamanan dari produk cokelat tersebut. Dengan tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa tersebut menjadi keraguan tersendiri bagi saya untuk membelinya, sehingga untuk tetap menjaga kesehatan dan keamanan bagi saya lebih baik menghindari produk-produk yang tanpa tanggal kadaluarsa, termasuk cokelat itu

3. Informasi apa saja yang anda dapatkan dari penjual sehingga memutuskan untuk tidak membeli cokelat yang tanggal kadaluarsa tidak jelas?

Jawaban: beberapa informasi yang saya dapatkan, diantaranya mengenai cokelat itu didapatkan dari produk-produk yang rusak atau tidak lolos quality control, selain itu produk atau cokelat ini juga tidak memiliki tanggal kadaluarsa, akan tetapi penjual mengatakan walaupun demikian cokelat ini masih dapat dikonsumsi selama 3 bulan kedepan, namun penjual tidak mengatakan 3 bulan itu dari produksi atau dari penjual beli cokelat kepada produsen. Kemudian harganya lebih murah dengan cokelat pada umumnya.

4. Setelah mendapatkan informasi tersebut apakah anda akan tetap membeli cokelat tersebut?

Jawaban: seperti yang telah saya katakan diawal, bahwasanya untuk menghindari kekhawatiran saya akan keamanan cokelat tersebut saya memilih untuk tidak membelinya. Walaupun cokelat itu terbilang murah, bagi saya menghindar dari produk yang kemungkinan akan mengganggu kesehatan, lebih baik saya memilih cokelat yang jelas berlabel halal ataupun berlabel tanggal kadaluarsanya.

Hasil Wawancara Ibu Siti Widiastuti selaku Customer

1. Apa yang membuat Anda merasa tidak masalah jika produk cokelat tidak memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas?

Jawaban: Sebenarnya saya si tidak masalah jika tidak ada tanggal kadaluarsa akan tetapi juga penting untuk mengetahui sumbernya dari mana. Soalnya ini kan produk makanan, takutnya juga tidak higienis.

2. Apakah informasi mengenai sumber produk dan kebersihan tempat pembuatannya merupakan faktor penting dalam keputusan Anda untuk membeli produk makanan?

Jawaban: Ya, sangat penting. Saya ingin memastikan bahwa produk berasal dari sumber yang terpercaya dan diproduksi dengan standar kebersihan yang tinggi.

3. Apakah Anda pernah mengalami masalah kesehatan atau kebersihan terkait dengan produk makanan sebelumnya?

Jawaban: Tidak, alhamdulillah, saya tidak pernah mengalami masalah kesehatan terkait dengan produk makanan sebelumnya.

4. Bagaimana Anda biasanya memeriksa sumber produk makanan sebelum membelinya?

Jawaban: Saya biasanya bertanya kepada penjual atau mencari informasi mengenai produsen atau merek produk tersebut sebelum membelinya.

5. Apakah Anda merasa bahwa penjual produk makanan seharusnya memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai produk mereka, termasuk tanggal kadaluarsa dan sumbernya?

Jawaban: Ya, saya rasa informasi yang lengkap sangat penting untuk konsumen. Ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik tentang produk yang akan kita konsumsi.

Hasil Wawancara Ibu Ainul Fitria selaku Customer

1. Apa yang menjadi faktor utama dalam keputusan Anda untuk membeli produk coklat ini?

Jawaban: Saya beli ini karena harganya murah, rasanya juga sama, jadi saya tidak masalah walaupun tidak ada tanggal kadaluarsa.

2. Bagaimana Anda menilai kualitas produk coklat ini selain dari faktor harga?

Jawaban: Selain harga, saya juga merasa bahwa rasanya tidak berbeda dengan produk coklat lainnya, jadi saya puas.

3. Apakah Anda biasanya mempertimbangkan tanggal kadaluarsa dalam membeli produk makanan?

Jawaban: Biasanya saya mempertimbangkan tanggal kadaluarsa, tetapi dalam kasus ini, karena harga dan rasa yang baik, saya tidak terlalu memperhatikannya.

4. Apakah Anda pernah mengalami masalah dengan produk yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas?

Jawaban: Tidak, sampai sekarang, saya tidak pernah mengalami masalah dengan produk tanpa tanggal kadaluarsa yang jelas.

5. Apakah Anda akan tetap membeli produk ini di masa depan, meskipun tanggal kadaluarsa tidak tercantum?

Jawaban: Ya, saya akan tetap membelinya jika harganya tetap terjangkau dan rasanya tetap enak. Saya tidak terlalu khawatir dengan tanggal kadaluarsa dalam kasus ini.

Lampiran 2
Dokumentasi penelitian







DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama : Sesilia Rinta Nurmal
2. NIM : 1717301127
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 15 September 1997
4. Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso, RT/RW 01/02 Rejasari,
Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas-Jawa Tengah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 3 Rejasari, 2009
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 1 Karanglewas, 2012
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Purwokerto, 2015
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2017



Purwokerto, 13 Desember 2023

Sesilia Rinta Nurmal
NIM. 1717301127